

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR  
YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA  
(Studi Kasus di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023)**



Disusun Oleh:

**Gangsar Prayogi**

NIM: 17421183

Pembimbing:

**Dr. Drs. Asmuni, MA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2024**

## NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 1681/Dek/69/DAATI/FIAI/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara ;

Nama : Gangsar Prayogi  
Nomor Induk Mahasiswa : 17421185  
Jurusan / Program Studi : Ahwal Syakhshiyah  
Tahun Akademik : 2023  
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Dan Kuhp Terhadap Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Studi Kasus Di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dititikian, semoga dalam waktu dekat bisa di Munaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Dosen Pembimbing,

  
Dr. Drs. Asmuni, MA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahiim*

*Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan terimakasihku kepada:*

*Diri saya sendiri karena telah mampu bertahan dan bangkit meskipun berbagai masalah datang silih berganti disertai dengan gejolak batin yang tak menentu.*

*Kedua orangtua saya, bapak sadikin dan ibu sumiati, abang serta kakak tercinta dan yang selalu memberikan dukungan materi maupun non materi, doa dan ridhonya hingga mengantarkan saya pada titik ini.*

*Serta semua sanak saudara, sahabat-sahabat dan semua orang baik yang selalu mendukung dan selalu ada dalam setiap langkah saya.*

*Terimakasih untuk semua doa dan dukungannya. Semoga setiap doa yang baik kembali kepada yang mendoakan.*

## HALAMAN MOTTO

Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Universitas Islam Indonesia, Al Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, Edisi 2 Cetakan pertama Penerjemah H Zaini Dahlan, (Yogyakarta: UII Press), 525.

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Gangsar Prayogi

NIM : 17421183

Program Studi : Alwal Asy-Syahsiyyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Dan Kuhp Terhadap Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Studi Kasus Di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan ini skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 15 Rajab 1445 H

6 Februari 2024 M

Penulis



Gangsar Prayogi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

### REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen pembimbing skripsi:

Nama : Gangsar Prayogi  
Nomor Induk Mahasiswa : 17421183  
Jurusan/Program Studi : Ahwal Asy-Syahsiyyah  
Tahun Akademik : 2023  
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Dan Kuhp Terhadap Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Studi Kasus Di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023)**

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dari hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti Munaqasah skripsi pada Program Studi Ahwal Asy-Syahsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Yogyakarta, 25 Rajab 1445 H

6 Februari 2024 M

Dosen Pembimbing



Dr. Drs. Asmuni, MA

## PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 4 Maret 2024  
Judul Tugas Akhir : Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Studi Kasus di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023)  
Disusun oleh : GANGSAR PRAYOGI  
Nomor Mahasiswa : 17421183

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. Drs. Asmuni, MA   
Penguji I : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag   
Penguji II : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. 

Yogyakarta, 4 Maret 2024



## **ABSTRAK**

# **ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA (Studi Kasus Di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023)**

**Gangsar Prayogi**

Skripsi ini bertujuan menganalisis hukum Islam dan hukum positif pelecehan seksual anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang tua. Dilatarbelakangi meningkatnya kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang tua di Kabupaten Siak. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam dan juga hukum positif di Indonesia. Fokus dan pertanyaan penelitian ini adalah mengetahui dampak pelecehan seksual anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang tua di Kabupaten Siak dan mengetahui sikap hukum Islam dan hukum positif terhadap pelecehan seksual pada anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang tua. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Dampak pelecehan seksual anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang tua mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak anak dalam keluarga. Menurut hukum Islam pelecehan seksual termasuk jarimah ta'zir dengan hukuman hadd, karena pelaku sudah menikah maka hukumannya dirajam sampai mati. Sedangkan menurut hukum positif pelecehan seksual anak dibawah umur diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak di bawah umur dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00.

*Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, Pelecehan Seksual, Anak di Bawah Umur, Orang tua*

## ABSTRACT

### THE ANALYSIS IN ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW TOWARDS SEXUAL ABUSE OF MINORS COMMITTED BY PARENTS (Case Study in Siak Regency 2019-2023)

Gangsar Prayogi

This study aims to analyse Islamic law and positive law regarding the phenomenon of sexual abuse of minors committed by parents. It is backgrounded by the increase in the cases of this phenomenon in Siak Regency. This is contrary to Islamic law and positive law in Indonesia. The focus and questions of this research are to determine the impacts of the phenomenon in Siak Regency as well as to determine the attitude of Islamic law and positive law towards it. This field research used a qualitative approach. The impacts of sexual abuse of minors by parents has made the children's rights not being fulfilled in the family. According to Islamic law, sexual abuse is included in *Jarimah Ta'zir* with a *hadd* punishment. As the perpetrator is married, the punishment then is the death penalty. Meanwhile, according to positive law, sexual abuse of underage children is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning child protection and criminal sanctions against perpetrators of sexual violence against underage children with imprisonment for up to 3 years and 6 months and/or a fine of up to Rp 72,000,000.00.

*Keywords: Islamic Law, Positive Law, Sexual Abuse, Underage Children, Parents*

March 07, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اللَّهُمَّ □ لِي □ عَلِي □ يَدِينَا مُحَمَّدٍ □ وَعَلَى □ آلِ □ يَدِينَا مُحَمَّدٍ □

رَبِّ اشْرَحْ لِي □ ذُرِّي □ وَيَسِّرْ لِي □ أَمْرِي □ وَاحْلُلْ □ عُقْدَةً □ مِنْ □ لِسَانِي □ يَفْقَهُوا □ قَوْلِي □

Alhamdulillah Puji Syukur kehadiran Allah SWT. Yang selalu memberikan nikmat serta rahmat dan karuniaNya kepada penulis, serta tak lupa pula selalu bershalawat kepada baginda nabi besar Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan pengetahuan dan teknologi seperti saat ini.

Alhamdulillah senantiasa bersyukur kepada Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul: “Analisis Hukum Islam Dan Kuhp Terhadap Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Studi Kasus di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023)” karena hal ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dalam Program Studi Ahwal Asy-Syahsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Selama pembuatan karya ilmiah berupa skripsi ini, penulis tidak lepas dari dukungan, motivasi, bantuan, masukan, serta arahan hingga bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu disini penulis ingin memberikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph. D, Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia,
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam sekaligus dosen pembimbing dalam pembuatan skripsi ini yang telah meluangkan waktunya dalam membantu dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai,

3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M, Selaku Ketua jurusan Studi Islam
4. Bapak Krismono SHI., MSI, Selaku Ketua program studi Ahwal Syakhshiyah,
5. Bapak Asep Sujarwadi, S.I.K.,M.SI Selaku Kapolres Kabupaten Siak
6. Bapak Aipda Leonar S.H Selaku Kanit Reskrim Polres Kabupaten Siak
7. Bapak dan Ibu saya sebagai orang tua, yang senantiasa sabar dan selalu mendukung putranya hingga sampai detik ini.
8. Abang dan kakak yang selalu memberikan dukungan moril dan material.
9. Wanita yang selalu hadir dan mendukung di balik layar, dukunganmu sangat berarti.

Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang telah saudara berikan selama ini kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan Sarjana ini. Penulisan skripsi ini juga masih jauh dari kata kesempurnaan, dan penulis menyadari sepenuhnya bahwa semua yang ada didunia ini tidak ada yang sempurna.

Yogyakarta, 25 Rajab 1445 H  
6 Februari 2024 M



Gangsar Prayogi

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.<sup>2</sup>

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

<sup>2</sup> Tim Islamic Family Law., “Pedoman Transliterasi Arab Latin”, (<https://Islamicfamilylaw.uui.ac.id/wp-content/uploads/2020/03/A-PEDOMAN-TRANSLITERASI-ARAB-LATIN.docx>, 10 November 2023, 1)

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

## 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَا	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ.اِ.اُ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ.يُ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan

kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
  - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm
- Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya

memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
1. Tujuan Penelitian.....	4
2. Manfaat Penelitian.....	4
D. Sistematika Pembahasan .....	4
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....</b>	<b>7</b>
A. Kajian Pustaka.....	7
B. Landasan Teori.....	14
a. Pelecehan Seksual.....	14
b. Anak Dibawah Umur.....	21
c. Orang Tua.....	27
d. Dasar Hukum Pencegahan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur...30	
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	50
B. Lokasi Penelitian .....	50
C. Informan Penelitian .....	50
D. Teknik Penentuan Informan.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Teknik Analisis Data.....	51

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Hasil Penelitian .....	53
1. Sejarah dan Letak Geografis Kabupaten Siak .....	54
2. Data Kasus Pelecehan Seksual di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 .....	56
B. Pembahasan.....	58
1. Paparan Data dan Analisis .....	58
2. Sikap Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak Dibawah Umur yang di lakukan oleh Orang Tua .....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>83</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan berperan penting dalam membentuk generasi penerus yang berkualitas, karenanya umat manusia sangat peduli akan pendidikannya. Anak merupakan generasi penerus bangsa, untuk menciptakan generasi unggul maka sejak dini anak sudah diberikan pendidikan sedemikian rupa. Bagaimanapun keadaan anak yang telah lahir di dunia wajib mendapat pengasuhan, perlindungan, dan juga pendidikan dari kedua orang tuanya. Islam juga mengajarkan bahwa fitrah manusia sejak lahir yaitu perlu mendapat bimbingan, curahan kasih sayang, dan diarahkan sesuai dengan yang terbaix untuk anak. Untuk menjadikan anak memiliki budi pekerti yang baik maupun yang tidak baik dapat dilihat dari bagaimana dirinya dididik oleh orang tuanya.<sup>3</sup>

Dewasa ini kejadian pelecehan seksual lebih meluas terjadi pada perempuan, tidak terbatas dirasakan oleh orang dewasa dan juga pada remaja, namun anak-anak dibawah umur juga menjadi korban utama dalam kasus pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan perbuatan amoral atau perbuatan cabul yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang di depan umum atau yang dilakukan pada orang lain selaku korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa mendapat kerelaan dari korban. Perbuatan pelecehan seksual terhadap anak sangat berbahaya karena merupakan cerminan atas kemerosotan moral seseorang.

Pelecehan seksual yang dialami oleh anak-anak yang belum mencapai usia dewasa merupakan bentuk permasalahan genting yang telah lama menjadi perhatian

---

<sup>3</sup> Zulfa Ahmad, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam*, Jurnal Islamica, Vol. IV No. 1, (September 2009), 144

dalam masyarakat. Kasus pelecehan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pelecehan fisik, seksual, psikologis, dan eksploitasi anak. Namun, fakta yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika pelaku pelecehan adalah orang tua atau wali sah anak tersebut. Peristiwa ini menjadi suatu kekhawatiran mendalam karena orang tua seharusnya menjadi figur yang paling dipercaya untuk melindungi dan mengasuh anak dengan penuh kasih sayang.

Kasus pelecehan seksual pada anak oleh orang tua tidak dapat dianggap sebagai peristiwa yang jarang terjadi. Laporan statistik menunjukkan bahwa angka pelecehan oleh orang tua atau wali sah masih mengkhawatirkan di banyak negara. Sayangnya, banyak kasus pelecehan anak tidak dilaporkan karena berbagai alasan seperti rasa takut, tekanan dari pelaku, kurangnya kesadaran tentang pentingnya melaporkan kasus pelecehan, atau ketidakpercayaan pada sistem hukum. Padahal dalam undang-undang pasal 76 c undang-undang nomor 35 tahun 2014 telah disebutkan bahwa: "*Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.*"<sup>4</sup>

Dari penelitian pra skripsi yang dilakukan oleh penulis ditemukan, banyak terjadi kasus pelecehan seksual pada anak yang dilakukan oleh orang tua di Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Siak Provinsi Riau. Salah satu kasus yang menarik menurut peneliti adalah pelecehan seksual pada anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang tua tirinya. Pada kasus ini Ibu dari korban dan juga istri dari terdakwa pelaku melaporkan kepada polisi atas tidak pidana pelecehan seksual yang di alami oleh anaknya hingga mengandung. Seorang ayah yang harusnya melindungi anggota keluarganya justru memberikan luka dan trauma besar untuk keluarganya sendiri. Dan juga Menariknya

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, <https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu035.pdf>, diakses pada 11 November 2023 pukul 11.55 WIB.

penelitian ini karena pada kasus pelecehan seksual yg terjadi penyelesaian masalahnya adalah dengan cara dinikahkan secara siri sedangkan menikahi anak sendiri yang mana pelaku adalah ayahnya sudah menikah dan memiliki anak dnegan ibu korban adalah tidak sah atau haram. Maka perlu analisis hukum untuk mengetahui penyelesaian kasus yang tepat.

Pelecehan seksual merupakan aksi yang menyalahi norma yang berlaku di masyarakat sebab telah menjurus pada tindak kejahatan. Yang mana tindakan tersebut secara hukum pidana sudah melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan menyalahi syariat Agama Islam. Islam sangat menentang dengan tegas perilaku seksual yang menyalahi moral, termasuk juga pelecehan seksual. Tanpa pengecualian Islam melarang pelecehan seksual, baik pada orang dewasa, remaja bahkan seorang anak diawah umur terlebih merupakan anaknya sendiri. Untuk menyelesaikan dan mendapat solusi terbaik atas pelecehan seksual pada anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang tua perlu dianalisis pandangan Hukum Islam dan hukum positif mengenai kasus ini. Bagaimana hukum memberikan sanksi pada pelaku, bagaimana hukum mendakwa kasus ini dan bagaimana hukum memberikan perlindungan kepada korban.

Berdasarkan pemaparan diatas untuk penulis melakukan analisis pandangan Hukum Islam dan hukum positif mengenai pelecehan seksual pada anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang tua, peneliti menggali permasalahan dengan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pelecehan Anak di Bawah Umur yang Dilakukan oleh Orang Tua (Studi Kasus di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dampak pelecehan seksual pada anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang tua di Kabupaten Siak?

2. Bagaimana sikap hukum Islam dan hukum positif terhadap pelecehan seksual pada anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang tua?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui dampak pelecehan seksual pada anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang tua di Kabupaten Siak.
- b. Mengetahui sikap hukum Islam dan hukum positif terhadap pelecehan seksual pada anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang tua.

#### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan penulis sesuai dengan konsentrasi keilmuan penulis sendiri yaitu dibidang Hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
- b. Bermanfaat bagi khazanah keilmuan, karena akan memberikan informasi terkait pelecehan anak di bawah umur di Kabupaten Siak

### **D. Sistematika Pembahasan**

Agar pengkajian skripsi ini mudah dipahami dan menghasilkan penelitian yang sistematis, maka peneliti membuat sistematika pemaparan adalah sebagai berikut:

**BAB I** pada bab ini terdapat pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan gagasan yang ditulis dalam kerangka yang jelas. Atas dasar tersebut, pemaparan ini dibuka dengan konteks masalah yang di dalamnya terdapat alasan pemilihan judul. Selanjutnya di teruskan dengan rumusan masalah dengan tujuan untuk mendapat pembahasan yang tajam dan tepat fokus mengenai sasaran dan tidak melebar, sehingga diharapkan mendapatkan hasil yang memuaskan secara maksimal, dan tidak lupa juga dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Adapun dalam pengembangnya kemudian dapat dilihat pada sistematika penulisan.

**BAB II** didalamnya mencakup mengenai kajian pustaka, dengan tujuan

supaya pada penelitian ini tidak terjadi pengulangan dan penegasan dalam keaslian penelitian ini, selanjutnya dilanjutkan dengan kerangka teori guna untuk menyusun suatu kerangka berfikir atau pembahasan yang dirasa relevan dengan penelitian ini seperti pengertian dari pelecehan seksual, pengertian anak di bawah umur, dan pelecehan seksual dalam hukum Islam dan hukum positif.

**BAB III** terdapat pemahasan mengenai metode penelitian, yang dimulai dengan jenis penelitian dan juga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk menjelaskan secara terperinci suatu permasalahan menggunakan pendekatan sosial dan hukum Islam. Selanjutnya pada bab ini juga membahas teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengumpulan data dan cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, selanjutnya membahas keabsahan data guna untuk menjamin ketepatan data yang diperoleh, dan yang terakhir berisi mengenai teknik analisis data yang digunakan peneliti dengan tujuan menelaah pola-pola sosial dari fenomena yang akan peneliti teliti.

**BAB IV** berisikan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai jawaban yang didapat dari pertanyaan yang terdapat di rumusan masalah, yaitu; bagaimana peran pelecehan seksual pada anak dibawah umur di Kabupaten Siak dan juga bagaimana sikap hukum Islam dan hukum positif terhadap kasus pelecehan seksual pada anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang tua. Kemudian dilanjutkan dengan hasil analisis ini merupakan hasil kesimpulan yang akan ditegaskan pada bab selanjutnya yaitu pada bab penutup.

**BAB V** pada bab ini merupakan bab terakhir yang memuat terkait penutup dari penelitian ini, yaitu meliputi kesimpulan yang dapat dilihat peneliti dan saran-saran dari peneliti dari setiap permasalahan yang telah dikaji. Selan itu pada bab ini

juga terdapat lampiran-lampiran penelitian yang didokumentasikan diambil dari judul hingga pada proses pengambilan kesimpulan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan tidak akan lepas dari pustaka acuan sebagai pendukung sebuah penelitian. Hal ini memerlukan kajian pustaka guna memantu peneliti dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu memerlukan kajian pustaka terkait. Selanjutnya kajian pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian ini ditulis oleh Suci Hidayati (2014) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus: di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulonprogo dan mengetahui kecukupan perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Pelayanan sosial bertujuan untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak-anak. Layanan ini memberdayakan perempuan dan melindungi anak-anak dengan perlindungan hukum berdasarkan hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual khususnya melalui upaya rehabilitasi psikologis agar anak dapat kembali hidup normal di kemudian hari dan menjamin keselamatan anak secara fisik, mental dan sosial. serta menyambut dan memulihkan semangat anak-anak korban kekerasan seksual. Penulis juga menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang diberikan oleh dinas sosial yang bertujuan untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah

sesuai dengan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian deskriptif kualitatif.<sup>5</sup>

Kedua penelitian yang ditulis oleh Nurul Hafidhah (2018) dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 889/Pid.Sus/2014/PN.Dps Tentang Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga)”. Fokus penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana penerapan hukum pidana, pertimbangan hukum oleh hakim dan penjatuhan pidana serta tinjauan hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan PN Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga. Adapun hasil penelitian penulis menjelaskan penerapan hukum pidana terdakwa diberikan hukuman penjara selama 10 bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan membayar ongkos pertama sebesar Rp. 2.000. pertimbangan hukum oleh hakim yaitu hal yang memberatkan terdakwa adalah perhatian terdakwa telah menyakiti dan melukai istri terdakwa dan terdakwa tidak merasa bersalah akan perbuatannya. Berdasar tinjauan pidana Islam perbuatan terdakwa merupakan perbuatan jarimah yang perlu mendapat hukuman sesuai keputusan hakim yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku.<sup>6</sup>

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Nunung Susfita (2018) dengan judul “Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia (studi Kasus di Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Besar)”.

---

<sup>5</sup> Suci Hidayati, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus : di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo)*, Skripsi, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2018)

<sup>6</sup> Nurul Hafidhah, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps Tentang Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga)*, Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018)

Dalam jurnal ini penulis menjelaskan fenomena terjadinya kekerasan seksual terhadap anak-anak dibawah umur di kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Besar di latar belakang oleh faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal disebabkan oleh kurangnya pemahaman serta pengalaman sejak dini bagi anak-anak terhadap nilai keagamaan (ke-Islaman), tidak terkontrolnya pola pergaulan, kurangnya media informasi, ilmu dan sosialisasi tentang bahaya dan dampak kekerasan seksual dan kurangnya pengawasan, pendidikan serta keteladanan nyata dari orang tua. Adapun faktor eksternal antara lain disebabkan oleh besarnya pengaruh media teknologi, pasifnya peran pemerintah lokal, tidak ada sanksi khusus yang diterapkan kepada pelaku atau korban kekerasan seksual, mulai bergesernya paradigma masyarakat terkait keegoisan orang tua dalam mengejar materi semata, adanya sikap cuek dan minimnya rasa tanggung jawab orang tua pada pola asuh terbaik sesuai dengan syariat dan faktor pendidikan para orang tua yang masih minim.<sup>7</sup>

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Beni Candra (2020) dengan judul “Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif terhadap permasalahan penanganan, perlindungan anak dan pembatasan tindak kekerasan sebagai upaya preventif dan represif yang dapat diterapkan terhadap anak sesuai ketentuan hukum keluarga Islam. Penulis menjelaskan bahwa negara menjamin hak-hak dan perlindungan anak dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Di satu sisi undang-undang tersebut memberikan proteksi absolut kepada anak terhadap kekerasan fisik dan psikis yang mungkin diterimanya, namun disisi lain terdapat kepentingan keluarga Islam untuk

---

<sup>7</sup> Nunung Susfita, *Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus di Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Besar)*, Jurnal Nurani, Vol. 18, No. 2, (2018)

mendidik anak-anaknya menurut hukum Islam (*fiqh*). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*).<sup>8</sup>

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Imam Mashudin (2016) yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana dan untuk mengetahui sanksi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana Islam. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan sanksi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia didasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 289 KUHP, yang menyatakan bahwa “*barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun*”. Kemudian didukung oleh UU No. 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak pasal 82 yang menyebutkan “*setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)*”. Adapun dalam perspektif hukum pidana Islam pelecehan seksual merupakan bentuk *jarimah ta'zir* karena berkaitan dengan kehormatan, hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang hukuman bagi

---

<sup>8</sup>Beni Chandra, *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Undang-undang Perlindungan Anak*, Tesis, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020)

pelaku pelecehan seksual. Akan tetapi pelecehan seksual dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati zina, *ta'zir* merupakan hukuman yang bersifat pendidikan atas tidak pidana yang hukumannya belum ditetapkan *syara'* yaitu berupa *jilid*.<sup>9</sup>

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Wafiq Hasbi (2016) berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkosaan Anak Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UUPA). Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan Undang-undang Perlindungan Anak terhadap hak-hak anak korban kasus pemerkosaan di tinjau dari hukum Islam. Penulis menjelaskan bahwa perlindungan hak bagi anak yang menjadi korban perkosaan dalam Undang-undang Perlindungan Anak yaitu edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberi perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan telah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah sesuai dengan prinsip *maqasid asy-syari'ah* yaitu adanya perlindungan terhadap jiwa dan keturunan. Dari kedua unsur perlindungan yang diberikan kepada anak, semata untuk menghilangkan dan meminimalisir angka kejahatan seksual atau perkosaan yang terjadi pada anak di Indonesia, untuk melindungi generasi penerus bangsa. Adapun penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian pustakan (*library research*).<sup>10</sup>

Ketujuh, penelitian yang ditulis oleh Mohamad Fadhila Agusta (2015) yang berjudul “Tindak Pidana Perkosaan terhadap Anak Kandung dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor:

---

<sup>9</sup> Imam Mashudin, *Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016)

<sup>10</sup> Mohammad Wafiq Hasbi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkosaan Anak Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UUPA)*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016)

1459/Pid/B/2013/PN.Mks)”. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang perkosaan yang dilakukan ayah kandung. Untuk mengetahui pandangan hukum positif tentang perkosaan yang dilakukan ayah kandung dan untuk mengetahui penjatuhan pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1459/Pid/B/2013/PN.Mks tentang perkosaan yang dilakukan ayah kandung. Penulis menjelaskan bahwa ada dua pendapat mengenai hukuman bagi ayah yang memperkosa anak kandungnya, pendapat pertama mengatakan hukumannya adalah rajam, karena pelakunya dipandang sebagai pezina muhsan. Adapun pendapat kedua menyatakan hukumannya adalah ta'zir yaitu yang kadar dan jenis hukumannya diserahkan kepada keputusan ijtihad penguasa. Dalam pandangan hukum positif pelaku perkosaan anak kandung diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun sebagaimana terdapat dalam pasal 81 ayat 1 Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>11</sup>

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Yayah Ramadyan (2010) dengan judul “Pelecehan Seksual (Dilihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap perbuatan pelecehan seksual, untuk mengetahui pandangan KUHP tentang perbuatan pelecehan seksual dan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara Hukum Islam dan KUHP tentang sanksi pidana perbuatan pelecehan seksual. Penulis menjelaskan dalam hukum Islam pelaku pelecehan seksual akan dikenakan hukum takzir sedangkan dalam KUHP pelaku pelecehan seksual dapat dimasukkan pada tindak pidana kejahatan kesusilaan. Dalam KUHP dan Hukum Islam terkait pelecehan seksual mempunyai kesamaan yaitu sama-sama belum jelas dalam ketentuan hukumnya. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggunakan

---

<sup>11</sup> Mohamad Fadhila Agusta, *Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1459/Pid/B/2013/PN.Mks)*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015)

data dengan tujuan tertentu dan analisis serta dijabarkan guna mengetahui kebenaran dari data yang diperoleh.<sup>12</sup>

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Jumadin Brutu yang berjudul (2018) “Formulasi Pelecehan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui rumusan tindak pidana pelecehan seksual dalam Hukum Pidana positif dan hukum pidana Islam, untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana pelecehan seksual dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, dan untuk mengetahui sanksi pidana pelecehan seksual dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Penulis menjelaskan bahwa pelecehan seksual secara umum diatur dalam KUHP yaitu dalam buku kedua tentang kejahatan, Bab XIV tentang kejahatan kesusilaan (pasal 281 s/d 303 bis;506), pelecehan seksual secara umum. Dalam hukum Islam pelecehan seksual pada anak dibawah umur di analogikan dengan perbuatan yang mendekati zina yang mana hal ini juga di hukum haram. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deduktif dan termasuk jenis penelitian kepustakaan, dimana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan.<sup>13</sup>

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Erna Muchlis (2021) yang berjudul “Tinjauan Hukum Tentang Kejahatan Seksual pada anak usia dini”. Pada penelitian ini penulis memiliki tujuan untuk mengetahui peran pendidikan seks sebagai alat preventif dalam melindungi anak usia dini dari kejahatan seksual dan mengetahui ketentuan hukum terkait kejahatan seksual terhadap anak usia dini dalam hukum positif. Penulis menjelaskan bahwa tugas pendidikan seksual sebagai pencegah dalam perlindungan anak

---

<sup>12</sup> Yayah Ramadyan, *Pelecehan Seksual (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010)

<sup>13</sup> Jumadin Brutu, *Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi, (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018)

dari kejahatan seksual mencakup tiga hal, yaitu: lingkungan keluarga yang meliputi pengenalan terhadap anggota tubuh sesuai umurnya juga menanamkan prinsip untuk tidak mudah percaya dengan orang yang baru dikenal, lingkungan sekolah yakni dengan interaksi kepada orang tua murid, mengarahkan masa, dan juga menerapkan pendidikan karakter dan selanjutnya, lingkungan masyarakat yakni aktif melakukan kajian seputar anak dengan meningkatkan kegiatan keagamaan. Adapun ketentuan hukum tentang kejahatan seksual terhadap anak usia dini dalam hukum positif diatur dalam Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan juga Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.<sup>14</sup>

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah penulis jabarkan di atas, terdapat persamaan dalam hal tema yaitu tentang pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Sedangkan dalam penelitian ini terdapat perbedaan kajian dan juga lokasi penelitian. Pada penelitian berfokus pada sikap hukum Islam dan KUHP terhadap pelecehan seksual pada anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang tuanya. Oleh sebab itu, penulis tertarik melakukan penelitian tentang Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Studi Kasus Di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023).

## **B. Landasan Teori**

### **a. Pelecehan Seksual**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti meremehkan, merendahkan atau tidak berharga. Sedangkan kata seks berasal dari kata sex. Gender, biasanya diartikan sebagai jenis kelamin biologis, laki-laki dan perempuan. Jadi, kata seks (kata sifat) merujuk pada sifat sesuatu

---

<sup>14</sup> Erna Muchlis, *Tinjauan Hukum Tentang Kejahatan Seksual Pada Anak Usia Dini*, Skripsi (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2021)

yang berkaitan dengan seks atau gender, dan hal-hal yang berhubungan dengan persetubuhan, serta hal-hal yang mempunyai unsur hasrat atau gairah seksual. Dengan demikian, menurut KBBI, pelecehan seksual merupakan dua kata yang dirangkai dan mempunyai arti merendahkan dan mempermalukan perempuan.<sup>15</sup>

Bentuk-bentuk pelecehan seksual sangatlah beragam, dari yang ringan sampai yang berat. Pelecehan seksual yang ringan seperti lelucon yang berbaur seksualitas dan pelecehan seksual yang berat seperti halnya pemerkosaan. Adapun beberapa perilaku yang termasuk pelecehan seksual yaitu:

1. Lelucon seks, menggoda secara terus menerus dengan menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan seks
2. Memegang atau menyentuh anggota tubuh calon korban, terutama pada organ reproduksi dengan tujuan seksual
3. Sengaja berulang kali berdiri dengan dekat atau hingga bersentuhan badan calon korban
4. Membuat atau mengirimkan gambar-gambar terkait dengan seks
5. Menunjukkan gerak gerik tubuh, tatapan mata, atau ekspresi lain dengan maksud seksual
6. Melakukan tindakan yang mengarah ke perilaku seksual dengan memaksa misal mencium atau mengajak berhubungan seksual
7. Melakukan kekerasan untuk memaksa agar menuruti keinginan seksual pelaku seperti memukuli atau menendangi

---

<sup>15</sup> Verlin Ferdina, *Penegakkan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Melalui Teknologi Informasi (Cyber) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Panorama Hukum, Vol 4 No. 2 Desember 2019, 93

8. Melakukan hubungan seksual dengan kekerasan (pemeriksaan).<sup>16</sup>

Menurut Collier (1998) pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, pelecehan seksual dapat di alami oleh semua perempuan. Adapun menurut Rubensteins pelecehan seksual adalah sifat perilaku seksual yang tidak di inginkan atau menyinggung korban. Pelecehan seksual merupakan perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki yang mengakibatkan terganggu diri seseorang yang menerima pelecehan tersebut. Pelecehan seksual mencakup pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku dan ucapan atau perilaku yang menjerumus pada seksualitas. Kebanyakan korban pelecehan seksual mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi dan menerima pelecehan seksual yang mereka terima.<sup>17</sup>

Menurut Marzuki Umar Sa'abah (1997) secara umum seksualitas manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 1) biologis (kenikmatan fisik dan keturunan), 2) social (hubungan-hubungan seksual, berbagi aturan social serta berbagi bentuk social melalui seks biologis diwujudkan), dan 3) subjektif (kesadaran individual dan bersama sebagai objek dari hasrat seksual. Marzuki juga mengatakan dengan kurangnya pengetahuan penduduk mengenai hukum Islam menyebabkan masih banyaknya seks yang menyimpang. Salah satu praktik seks yang menyimpang yaitu pelecehan seksual, artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan kekerasan di luar ikatan perkawinan.

18

---

<sup>16</sup> Ibid., 94

<sup>17</sup> Susi Wiji Utami, *Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual Pada Remaja Di Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga Universitas Muhammadiyah Purworejo*, Skripsi, (Purworejo: UMP, 2016), 8

<sup>18</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), 32

Kekerasan seksual pada anak sering disebut dengan child sexual abuse atau pedofilia. Yaitu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur. Pedofilia dan sodomi merupakan dua hal yang berbeda karena merupakan tindakan sesaat oleh pelaku kepada calon korban. Sebab pelaku pedofilia melakukan pendekatan secara perlahan-lahan dan jika ada kesempatan baru melakukan aksinya yang mana akan dilakukan secara terus menerus.<sup>19</sup>

Meyer dkk. (1987) menyatakan secara umum ada tiga aspek penting untuk mendefinisikan pelecehan seksual yang pertama aspek perilaku, kedua aspek situasional, dan yang ketiga aspek legalitas. Berdasarkan aspek perilaku, pelecehan seksual diartikan sebagai rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, dimana rayuan tersebut muncul dalam berbagai bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan bersifat searah. Secara umum bentuk pelecehan seksual yaitu verbal dan godaan secara fisik yang mana pelecehan seksual lebih banyak daripada fisik. Diantaranya adalah tatapan yang suka sugestif terhadap bagian-bagian tubuh (menatap payudara, pinggul, atau bagian tubuh yang lain) lirikan yang menggoda dan mengedipkan mata, rabaan yang mencakup cubitan, remasan, menggelitiki, mendekap dan mencium. Sedangkan pelecehan seksual dipandang dari aspek situasional, dapat dilakukan dimana saja dan dengan kondisi tertentu. Perempuan korban pelecehan seksual dapat berasal dari setiap ras, umur, karakteristik, status perkawinan, kelas sosial, pendidikan, tempat kerja dan dalam lingkungan keluarga.<sup>20</sup>

Seks memiliki arti perkelaminan dan jenis kelamin. Secara keseluruhan, seks adalah kondisi di mana dua jenis kelamin yang berbeda bertemu. Seks dalam arti sempit

---

<sup>19</sup> M. Nurul Irfan, *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual (Dalam Hukum Pidana Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2014), 119

<sup>20</sup> Sri Kurnianingsih, *Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja*, Buletin Psikologi, Tahun XI No. 2, Desember 2003, 117

berarti kelamin dan dalam arti luas berarti seksualitas. Adapun pengertian dari pendidikan seks yaitu segala bentuk usaha seperti memberikan pengajaran, menyadarkan, dan menyediakan informasi tentang isu-isu seksual.<sup>21</sup> Dalam Islam ketika mengajarkan pendidikan seks harus diiringi dengan nilai moral agama, guna menghindari diri dari perbuatan-perbuatan menyimpang.

Seiring meningkatnya kasus pelecehan seksual menjadikan pengingat pentingnya pendidikan seksual bagi anak-anak terkhusus anak sekolah beranjak remaja. Pendidikan seks merupakan upaya untuk mengatasi emosi manusia. Sebagaimana pria mempunyai naluri dasar untuk mencintai seorang wanita, naluri ini juga menimbulkan perasaan terhadap lawan jenis. Berdasarkan tingkat perkembangannya, pendidikan seks terbagi menjadi: pendidikan dalam lingkup sekolah, pendidikan umum, pendidikan untuk kaum` remaja dan pendidikan perkawinan dan pranikah. Di bawah ini adalah alasan mengapa pendidikan seks sangat diperlukan karena anak memiliki rasa ingin tahu yang besar, belum mengetahui dirinya sedang dalam masa pubertas, keseimbangan antara faktor gizi dan kedewasaan, orang tua yang kurang memiliki kesadaran dalam pendidikan seksual dari segala bidang dan orang tua yang tidak memperdulikan perkembangan anak.<sup>22</sup>

Pendidikan seks dini pada anak bertujuan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengajarkan anak kecil tentang masalah seksual.
- b. Remaja menghadapi berbagai bentuk ketakutan dan kecemasan saat mereka beradaptasi. Oleh karena itu, pendidikan seks diperlukan untuk mengurangi kondisi tersebut.
- c. Pengetahuan seksual perlu dilihat dalam berbagai bentuk dan usia untuk membentuk

---

<sup>21</sup> Hasan El-Qudsy, *Ketika Anak Bertanya Tentang Seks*, (Yogyakarta: Tinta Medina, 2012), 12

<sup>22</sup> *Ibid.*, 15

sikap anak.

- d. Agar anak mengetahui bahwa aktifitas seksual itu sehat dan bebas dari jeratan hukum apabila terjadi dalam kerangka hubungan yang resmi, khususnya kehidupan berumah tangga.

Secara umum tujuan pendidikan Pendidikan seks adalah untuk membentuk sikap emosional pada anak terhadap masalah seksual dan membimbing mereka mengarah ke kedewasaan yang bertanggung jawab agar tidak menggunakan alat reproduksinya dengan cara yang tidak benar.<sup>23</sup>

Di dalam masyarakat saat ini pendidikan seksual dianggap tabu dan belum pantas untuk di ajarkan kepada anak-anak. Padahal pemikiran tersebut sangatlah tidak benar, karena dengan mengajarkan tentang seks sejak dini, hal ini dapat memberikan dampak kehidupan masa remajanya menjadi lebih baik. Terdapat beberapa isu terkait seksualitas pada anak-anak diantaranya pelecehan seksual, deviasi seksual, dan tindak kekerasan seksual.<sup>24</sup>

Tindakan pelecehan seksual adalah perilaku yang tidak disenangi subjek dan dilakukan tanpa persetujuan oleh pelaku, berdampak negatif dan mengandung unsur seksual. Adapun penyimpangan seksual adalah aktifitas seksual yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Sedangkan Pelecehan seksual merupakan kejahatan seksual yang menyasar anak-anak di bawah umur yang mana tindakan ini dilakukan oleh orang dewasa yang sudah cukup umur.<sup>25</sup>

Dalam memberikan pendidikan seksual pada anak terdapat tahapan pembelajaran berdasarkan usia yaitu:

---

<sup>23</sup> Ibid.,

<sup>24</sup> Eka Oktavianingsih, *Upaya Orang Tua dalam Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini*, (Jakarta: Gramedia, 2002), 5

<sup>25</sup> Ibid., 6

a. Umur 3 sampai 5 Tahun

Pada tahap ini anak diberikan materi pembelajaran mengenai anggota tubuh beserta fungsinya.

b. Umur 6 sampai 9 Tahun

Pada usia ini anak diberikan pengajaran berupa cara melindungi diri dari orang lain yang memberikan perintah untuk melakukan hal yang menjerumus pada seksualitas.

c. Umur 9 sampai 12 Tahun

Pada usia ini anak sednag mengalami masa pubertas jadi diberikan pengajaran mengenai keberagaman pubertas yang dialami oleh setiap individu.

d. Umur 12 sampai 14 Tahun

Pada usia ini anak di bekali mengenai pengertian alat reproduksi dan bagaimana cara bekerjanya.<sup>26</sup>

Teori mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual terhadap anak. Menurut Collier faktor penyebab pelecehan seksual pada anak ada 5 yaitu: pengalaman pelecehan seksual dari faktor biologis, peristiwa pelecehan seksual dari faktor sosial budaya, pengaruh pendidikan terhadap pelecehan seksual, keluarga dilihat dari faktor ekonomi, dan timbulnya pelecehan seksual yang diambil dari pembelajaran sosial dan motivasi.<sup>27</sup> Pelecehan seksual dan bentuknya dapat terjadi karena banyak faktor, yaitu:

- Pengaruh perkembangan budaya membuat cara berpakaian semakin tidak menghormati moralitas.

---

<sup>26</sup> Iga Serpianing Aroma dan Dewi Retno Sumiar, *Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan, Vol. 01 No. 02, (Juni 2012), 5

<sup>27</sup> Syarifah Fauzi'ah, *Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap Anak*, Jurnal Al-Nisa, Vol. IX, No. 2, (Desember 2016), 88

- Gaya hidup pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas.
- Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di masyarakat.
- Tingkat kontrol masyarakat yang rendah.
- Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan untuk pelaku.
- Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya.
- Keinginan pelaku untuk melakukan balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan pelaku.

## **b. Anak Dibawah Umur**

### Pengertian Anak Dibawah Umur

Menurut R.A. Kosnan anak adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Sebab ini anak memerlukan perhatian secara sungguh-sungguh, namun sebagai makhluk social yang lemah seringkali anak ada dalam posisi yang merugikannya. Sebagaimana tidak dilihat seorang anak sering tidak di berikan hak untuk bersuara bahkan sering menjadi korban kekerasan dan pelanggaran haknya yang dilakukan oleh orang yang lebih dewasa.<sup>28</sup>

Wagiati Soetodjo mengatakan secara umum anak dibawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin. Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 menjelaskan tiga standar usia, yaitu:

- a. Usia syarat kawin yaitu 19 tahun dan wanita 16 tahun

---

<sup>28</sup> R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2005), 99

- b. Usia ijin kawin dimana bagi mereka yang akan menikah dibawah usia 21 tahun harus ada ijin dari orang tua
- c. Usia dewasa yaitu 18 tahun atau telah kawin.

Beberapa pendapat mengatakan pengertian anak dibawah seorang dapat dikatakan sebagai anak atau dewasa dapat dilihat dari umur dan juga aktifitas kemampuan berfikirnya.<sup>29</sup> Sebab pada kenyataanya terdapat anak yang dari segi umur dia telah dewasa, tetapi dari segi kemampuan masih terbatas.

Masa kanak-kanak merupakan masa dimana manusia mengalami perubahan akibat perkembangan. Fase ini merupakan perkembangan tercepat dan paling berpengaruh, karena perkembangan pada fase ini dapat mempunyai konsekuensi jangka panjang atau tidak dapat diubah. Oleh karena itu, hal itu harus kita perhatikan, dengan selalu mengingat bahwa anak adalah cikal bakal, modal budaya, dan penerus bangsa. Seorang anak mempunyai ciri dan kepribadian tersendiri, sehingga harus diperlakukan berbeda, menjaga hak dan kelangsungan hidupnya di masa depan, serta menjaga kepentingan terbaiknya sendiri. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa perlindungan khusus dapat diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>30</sup>

Menurut peraturan perundang-undangan pengertian anak memiliki beberapa pengertian. Akan tetapi dari pengertian tersebut tidak ditemukan kesamaan sebab dilatarbelakangi dari maksud dan tujuan masing-masing baik menurut undang-undang ataupun menurut para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), 28

<sup>30</sup> *Ibid.*, 29

<sup>31</sup> Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997), 201

- a. Anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Anak menurut Kitab Undang-undang Hukum perdata Di jelaskan dalam pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah pada usia 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap berusia 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang sudah dewasa bukan anak-anak lagi.
- c. Menurut KUHP anak dalam Pasal KUH Pidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- d. Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1991 tentang kesejahteraan anak, yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun.
- e. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat 3) “Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.
- f. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.
- g. Menurut UU No. 44 tahun 2008 tentang pornografi Pasal 1 angka 4 “Anak adalah

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.

- h. Menurut UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 “Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.
- i. Menurut Konvensi Hak-hak Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.<sup>32</sup>

Adapun Hak-hak anak juga diatur dalam peraturan perundang-undangan, antarlain yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28B ayat 2

*“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.*

Pasal 34 ayat 2

*“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”.*

- b. Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 4

*“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.*

Pasal 5

---

<sup>32</sup> Ibid., 202

*“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.*

#### Pasal 6

*“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”.*

#### Pasal 7

1. *“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.*
2. *“Dalam hal ini karena suatu sebab orang tuanya tidak menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

#### Pasal 8

*“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”*

#### Pasal 9

1. *“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.*
2. *“Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus”.*

## Pasal 10

*“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan keputusannya”..*

## Pasal 11

*“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreativitas sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”<sup>33</sup>*

Dalam perkara pidana batasan umur anak merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab digubakan untuk mengetahui seseorang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Berikut pembatasan pengertian anak menurut para ahli:

Bisma Siregar berpendapat bahwa dalam masyarakat yang mempunyai hukum tertulis berlaku batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun atau umur tertentu yang dihitung pada umur tersebut maka anak tersebut tidak lagi tergolong sebagai anak, tetapi sudah masuk dalam kelompok umur dewasa.<sup>34</sup>

Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa merumuskannya dengan menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada dasarnya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum terikat status perkawinan.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Kitab Undang-Undang 1945

<sup>34</sup> Bisma Siregar, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, (Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi FH UII, 1986), 90.

<sup>35</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bandung, 2003), 89

Sedangkan menurut Sugiri anak adalah “selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menajadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki.<sup>36</sup>

Dari pengertian diatas batas umur anak dikatakan sebagai anak dibawah umur adalah sangat bervariasi. Dalam hal ini perlu menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

### **c. Orang Tua**

Pengertian orang tua

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia orang tua adalah ayah dan ibu kandung. Orang tua adalah ibu bapak yang dikenal pertama kali oleh putra putrinya. Selanjutnya dalam keluarga orang tua memiliki peranan sebagai kepala rumah tangga. Orang tua baik itu ibu ataupun ayah mempunyai peran yang penting atas pendidikan yang diperoleh oleh anak-anaknya. Pendidikan yang dimaksud yaitu pendidikan yang didasarkan pada kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya. Karena ini orang tua disebut sebagai pendidik sejati, yaitu menjadi pendidik karena sudah kewajibannya mendidik anak-anaknya untuk pertama kalinya.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Sugiri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 25

<sup>37</sup> M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 80.

Menurut Mardiyah dalam mendefinisikan orang tua perlu di jelaskan secara luas, yaitu tidak cukup hanya tentang “orang tua” di rumah (ayah dan ibu), akan tetapi juga sebagai “orang tua” diluar rumah yaitu seagai anggota masyarakat, pejabat sipil maupun militer, pengusaha, agamawan, guru, dan profeislainnya.<sup>38</sup>

Orang tua menurut Zakiah Darajat adalah orang pertama dan utama dalam keluarga, elai itu juga eagai pedidik utama dan yang pertama. Pada masa ini anak-anak akan mendapatkan bimbingan dan juga kasih sayang untuk yang pertama. Dalam keluarga orang tua sebagai pendidik pertama yaitu orang tua memiliki peran besar bagi anaknya. Karena ini orang tua harus memerankan perannya sebaik mungkin karena seagai pendidik pertama bagi anak dan hal ini akan membawa pengaruh besar dalam kehidupan anaknya.<sup>39</sup>

Menurut Biddle dan Thomas, peran memiliki arti serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemenang pada posisi tertentu, misalnya dalam seuah keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi ajaran, memberi penilaian, memberi hukuma atau yang lainnya. Apaila peran pada ibu dan peran pada ayah digabungkan maka menjadi peran “orang tua: hingga membuat menjadi lebih luas, yang meyebabkan perilaku-perilaku yang di inginkan menjadi lebih bermacam- macam.<sup>40</sup>

Sedangkan menurut Mahithah pedidikan seseorang itu mencakup peran yang sangat penting yang mana ia turut menentukan kualitas pengasuhan, seperti halnya ibu yang terlihat aktif pada setiap pedidikan anak, mengamati segala hal dengan fokus pada permasalahan anak, serta menilai perkembangan fungsi keluarga dan pada kepercayaan

---

<sup>38</sup> Mardiyah, *Peran Orang Tua Dalam Pedidikan Agama Terhadap Pemetukan Kepriadian Anak*, Jurnal Kepedidikan, Vol. III no. 2, 2015, 122

<sup>39</sup> Zakiyah Daradjat, *Ilmu Pedidika Islam*, (Jakarta: umi Akara, 2006), 35.

<sup>40</sup> Arlito Wirawa arwoo, *Teori-Teori Psikologi sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafito Perada, 2000), 224

anak. Lingkungan dan suasana rumah juga memiliki peran penting dalam penyelenggara pengasuhan anak.<sup>41</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa orang tua adalah ayah dan ibu yang merawat dan mendidik anaknya, orang tua sebagai pemimpin bagi anaknya dan juga keluarganya. Selain itu orang tua sebagai panutan bagi anaknya yang pertama kali anak kenal, yang pertama kali anak lihat dan tiru, juga sebelum anak mengenal lingkungan sekitar. Adapun hak dan kewajiban orang tua terhadap anak tercantum dalam ketentuan Undang-undang Pasal 45 No. 1 Tahun 1974. Setiap anak wajib untuk hormat pada orang tuanya dalam tingkat umur berapapun. Selama dalam masa perkawinan orang tua yaitu bapak dan ibu maka anak berada dibawah kekuasaan orang tua.<sup>42</sup>

Berdasarkan undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ketentuan-ketentuan perihal hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, dan juga adanya hak dan kewajiban anak terhadap orang tua, ketentuan ketentuan tersebut sebagai berikut:

Pasal 45 ayat 1

*“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak- anak mereka sebaik baiknya”*

Pasal 45 ayat 2

*“Kewajiban orang tua yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus”*

Dari pasal diatas dapat disimpulkan bahwa orang tua memiliki kewajiban pada anaknya yaitu sampai anak tersebut menikah atau mampu berdiri sendiri atau dan apabila

---

<sup>41</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Keca Preada Media Grou, 2013) 16.

<sup>42</sup> Teuku Zulfikar dan Muhammad Fathinuddin, *Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, *Jurnal Evidence of Law* Vol 2 No 1 Januari- April 2023, 34

terjadi perceraian hal ini tidak dapat mengakibatkan kewajiban pada anak terhenti.<sup>43</sup>

Orang tua memiliki tanggungjawab terhadap anaknya yaitu setiap orang tua perlu memberikan bimbingan pada anaknya dalam hal rumah tangga, hal ini merupakan kewajiban dan tugas utama setiap orang tua yang bertanggung jawab atas masa depan anaknya sendiri, dengan tidak memberikan bimbingan kepada anaknya maka orang tua dianggap tidak bertanggungjawab terhadap keluarganya. Berikut fungsi orang tua dalam mendidik anaknya, yaitu sebagai berikut

- Memelihara dan membesarkan anak
- Melindungi dan menjamin kesamaan, baik jasmani maupun rohani, dari berbagai penyakit dan dari penyelewengan kehidupan dan juga dari tujuan hidup yang sesuai dengan falsafah hidup dan agama yang di anutnya
- Memberikan pengajaran dalam arti yang luas sehingga anak memperoleh peluang untuk memiliki pengetahuan dan kecakapan seluas dan setinggi mungkin.
- Membahagiakan anak baik dunia maupun akhirat.<sup>44</sup>

#### **d. Dasar Hukum Pencegahan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur**

##### **1. Berdasarkan Hukum Islam**

Terdapat konsep Jinayah dan Jarimah dalam Hukum Pidana Islam. Hukum pidana Islam berasal dari konsep hukum Islam yang berhubungan dengan tindak kriminal. Adapun Jinayah merupakan perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian ataupun kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda. Abdul Qadir 'Audah sejalan dengan Sayyid Sabiq mengatakan bahwa jinayah merupakan semua perbuatan yang diharamkan, yaitu perbuatan yang diberi peringatan dan dilarang oleh syariat (Al-Qur'an dan Sunnah).<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Ibid., 34-35

<sup>44</sup> Thamrin Nasution, *Pendidikan Remaja Dalam Keluarga*, Jakarta: Maju Medan, 2004), 7

<sup>45</sup> Dedi Ismatullah, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 14

Istilah lain dari jinayah adalah jarimah yang berarti segala larangan yang diancam oleh Allah SWT dengan sanksi hukum yang ditentukan (had) atau yang tidak ditentukan. Jarimah biasanya diterapkan pada perbuatan dosa, misalnya pencurian, pembunuhan, perkosaan atau perbuatan yang berakaitan dengan politik, dan lain sebagainya. Kata jarimah identic dengan hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran.<sup>46</sup>

Istilah jinayah dan jarimah memiliki kesamaan dan perbedaan secara bahasa. Namun kedua istilah tersebut bermakna tunggal, mempunyai arti yang sama, serta ditujukan sebagai perbuatan yang bernilai negatif, salah atau dosa. Adapun perbedaannya terletak pada pemakaian, arah pembicaraan, dan serta dalam penerapannya. Dalam Bahasa Arab hukum pidana Islam juga disebut jarimah atau jinayah.<sup>47</sup>

Hukum pidana Islam atau disebut dengan jarimah menjelaskan sanksi (perbuatan tindak pidana), salah satunya zina. Zina merupakan hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang Perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syari'ah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (subhat) dari pelaku atau para pelaku zina yang bersangkutan.<sup>48</sup>

Jarimah ada dua jarimah hudud dan jarimah Ta'zir. Jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukum di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, sanksinya berupa sanksi had. Hukumannya berupa rajam, jilid atau dera, potong tangan, penjara/kurungan seumur hidup. Eksekusi bunuh, pengangsaan atau deportasi dan di Salib. sedangkan jarimah ta'zir adalah perbuatan

---

<sup>46</sup> Ibid., 20

<sup>47</sup> Ibid., 21

<sup>48</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 119.

pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai Pelajaran bagi pelakunya.

Sumber hukum pidana Islam ada 4 yaitu, Al-Quran sebagai sumber hukum pertama, As-Sunnah sebagai sumber hukum kedua, Ijma' sebagai sumber hukum ketiga dan Qiyas sebagai sumber hukum yang keempat. Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam menjadi ide dasar lahirnya hukum dan peraturan yang berhubungan dengan kehidupan social kemasyarakatan, termasuk persoalan yang memerlukan ijtihad para ulama. As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam yang disamakan dengan hadis artinya, semua perkataan dan perbuatan yang disandarkan pada nabi Muhammad SAW. Dalam kajian ushul fiqh As-Sunnah merupakan metode untuk menjelaskan Al-Quran, oleh karena itu fungsi As-Sunnah adalah penjelas, penafsir, penguat, penambah, dan pengkhusu berbagai hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari ijma' umat nabi Muhammad SAW, ijma' dilakukan pada masa setelah Rasulullah SAW wafat, dan berkaitan dengan hukum syara'. Adapun qiyas adalah menetapkan hukum perbuatan yang belum ada ketentuannya, berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya.<sup>49</sup>

Dalam Islam tidak diperkenankan adanya tindakan dan perkataan yang merendahkan, terutama hal-hal yang merendahkan secara seksual seperti menyentuh wanita, meraba-raba dan tindakan lainnya. Konsep hukum Islam hanya mengizinkan penularan nafsu seksual terhadap pasangan sah yang diperoleh melalui perkawinan sah. Dengan demikian, hukum Islam dengan jelas menunjukkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an tentang kewajiban menjaga aurat dan larangan melakukan perzinahan, termasuk kekerasan atau tindak pelecehan seksual.

---

<sup>49</sup> Dedi Ismatullah, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 145

Pelecehan seksual tidak hanya dilakukan oleh pihak lain, akan tetapi bisa juga berasal dari dalam keluarga sendiri tak terkecuali orang tua. Untuk itu, setiap perempuan wajib menjaga martabat untuk mencegah terjadinya tindak pelecehan seksual baik dari pihak luar maupun dari lingkungan keluarga sendiri, hal ini telah dijelaskan dalam Surat al-Mu'minun ayat 5-7, sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْيُنِهِمْ فَحَقُّوا ۗ إِلَّا عَلَىٰ زَوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ  
مُؤْمِنِينَ ۚ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۗ ۝ ۷

*Artinya:* “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-Mu'minun: 5-7).<sup>50</sup>

Dalam ayat lain juga dijelaskan mengenai penjagaan terhadap kehormatan, dimuat dalam surat An-Nur ayat 30-31 yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا  
يَصْنَعُونَ ۝ ۳۰ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ  
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا  
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ  
إِخْوَانَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ ۗ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ  
لِيُعْلَمَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوَابُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۳۱

*Artinya:* “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.” (QS. An-Nur: 30-31).<sup>51</sup>

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah menghendaki orang-orang beriman, baik

<sup>50</sup> Kementrian Agama, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Tehazed, 2009), 549-595

<sup>51</sup> Kementrian Agama, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Tehazed, 2009), 615

laki-laki maupun perempuan, menguasai dan menundukkan pandangan, menjaga auratnya serta menjaga kemaluannya. Untuk perempuan juga diperintahkan untuk menutup aurat mereka. Memelihara kehormatan diri sendiri maupun orang lain sebagai salah satu tujuan hukum Islam, yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi dan pornoaksi, dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan larangan mendekati zina.

Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah sebagai zina dan mengancamnya dengan sebuah hukuman, baik pelaku sudah menikah atau belum, dilakukan atas suka sama suka ataupun tidak. Mengenai kekejian jarimah zina ini, diketahui bahwa zina termasuk dosa besar yang paling keji, maka tidak satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh karena itu, hukumannya sangat berat karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab.<sup>52</sup> Dalam ayat Al-Qur'an yang mengahramkan jarimah zina yaitu dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُنَّ فَاحِشَةٌ ۗ وَأُمَّءٌ ۚ بَيِّنًا ۚ ٣٢

*Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32).<sup>53</sup>*

Ketiga kalimat ayat di atas menjadi dasar tindakan yang berkaitan dengan seks, termasuk pelecehan dan pelecehan seksual. Jelas tidak ada satu pun di dalam Al-Quran mengenai larangan pelecehan seksual, karena hukum Islam sendiri tidak mengenal istilah pelecehan seksual. Memang benar, segala perbuatan yang melibatkan hubungan seksual tanpa adanya hubungan yang sah disebut zina. Perzinahan merupakan perbuatan melanggar hukum yang harus dihukum setimpal karena akibat yang ditimbulkan sangat serius.<sup>54</sup>

Dalam Jarimah Zina persetubuhan yang diharamkan adalah persetubuhan yang

<sup>52</sup> Nurul Irfan dan Masyrofa, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 18.

<sup>53</sup> Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Tehazed, 2009), 470

<sup>54</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi dan Porno Aksi: Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 111

dianggap sebagai zina, yaitu persetubuhan dalam farji atau kemaluan. Yang dimaksud persetubuhan dalam farji yaitu apabila kepala kemaluan (laki-laki) telah masuk kedalam farji (perempuan) walaupun sedikit. Dan juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara zakar (kemaluan laki-laki) dan farji (kemaluan Perempuan), selama penghalang tipis dan tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama. Disamping itu kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian, apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan maka persetubuhan tersebut tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhan diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan dating belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya. Contohnya, Ketika menyetubuhi istri yang sedang haid, nifas, atau sedang berpuasa Ramadhan, persetubuhan ini semuanya dilarang, akan tetapi tidak dianggap sebagai zina. Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman had, namun tergolong kepada perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman takzir, walaupun perbuatan itu merupakan pendahuluan dari zina. Contohnya seperti, mufakhadzah (memasukkan penis diantara dua paha), atau memasukkannya kedalam mulut, atau sentuhan-sentuhan diluar farji. Demikian pula perbuatan maksiat yang lain yang juga merupakan awal dari zina dikenakan hukuman takzir, seperti ciuman, berpelukan, bersembunyi-sembunyi dengan Wanita asing (bukan muhrim), atau tidur bersama dalam satu ranjang. Perbuatan ini dan semacamnya merupakan rangsangan terhadap perbuatan zina merupakan maksiat yang dikenai hukum takzir.<sup>55</sup>

Adanya kesengajaan atau niat melawan hukum merupakan unsur kedua dari

---

<sup>55</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 8.

jarimah zina, yaitu adanya niat dari pelaku untuk melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu Wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukan haram maka ia tidak dikenakan hukuman had. Contohnya adalah seseorang yang menikah dengan seorang wanita yang sebenarnya mempunyai suami tetapi dirahasiakan kepadanya. Apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakannya perkawinan maka suami tidak dikenai pertanggung jawaban atau tuntutan selama ia benar-benar tidak tahu bahwa itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suami yang terdahulu. Unsur melawan hukum atau kesegajaan berbuat ini berbarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkannya itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum tersebut harus pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang. Apabila pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang niat yang melawan hukum itu tidak ada meskipun sebelumnya ada maka pelaku tidak dikenai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Contohnya seperti seseorang yang bermaksud melakukan zina dengan wanita pembantunya, akan tetapi setelah ia memasuki kamarnya yang didapati adalah istrinya dan persetubuhan dilakukan dengan istrinya maka itu perbuatannya tidak dianggap sebagai zina, karena pada saat dilakukannya perbuatan itu tidak ada niat melawan hukum.<sup>56</sup>

Dalam hal ini, setiap keluarga hendaknya melindungi anak-anaknya dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual. Terkait perlindungan terhadap anak, hal ini sering tertuang dalam surat Al-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
 غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

<sup>56</sup> Ibid., 25.

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...” (QS. Al-Tahrim: 6).<sup>57</sup>*

Ayat tersebut pada dasarnya di tunjukkan bagi laki-laki (ayah), namun secara umum juga berlaku antara laki-laki dan perempuan (ayah dan ibu). Artinya kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anaknya dan pasangannya masing-masing. Ayat ini juga menunjukkan fokus Islam terhadap pentingnya melindungi anak-anak agar mereka tidak menderita dalam kehidupan ini dan akhirat. Dengan kata lain, fungsi utama keluarga dalam Islam adalah memfasilitasi tumbuhnya generasi yang berkualitas. Islam sangat mencela perbuatan yang merendahkan anak, anak harus dihargai dan diberi perhatian yang lebih tinggi kadarnya agar anak bisa mendapatkan tumbuh kembang yang baik.

Tinjauan pokok dalam penjatuhan hukum dalam hukum Islam ialah pencegahan dan pengajaran serta juga Pendidikan. Pengertian pencegahan disini adalah menahan pembuat agar tidak mengulangi atau tidak terus menerusmelakukannya, dan mencegah orang lain agar tidak melakukannya. Oleh karena itu tujuan pemidanaan adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup untuk mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, dan terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Maka dari itu hukuman dapat berbeda-beda terutama hukum ta'zir, menurut perbuatannya. Selain pencegahan hukum Islam juga bertujuan memberikan perhatiannya kepada diri pembuat sendiri, bahkan memberikan Pelajaran dan mengusahakan yang terbaik bagi pembuat jarimah. Selain itu diri pembuat juga bisa mendapat penjatuhan pidana guna untuk membentuk Masyarakat yang baik. Ulama ushul fiqh mengemukakan bahwa unsur pembebanan hukum adalah:<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Kementrian Agama, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Tehazed, 2009), 1.110

<sup>58</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: bulan Bintang, 1967), 257.

a. Akal ('aqil, mumayyis)

Kata aqil mengandung arti akal fikiran seseorang telah sempurna dan sehat, ia dapat memahami dengan baik semua aturan dan akibat hukum yang terkait dengan perbuatannya.

b. Cukup umur (baligh)

Kata baligh mengandung arti usia seseorang telah mencapai batas tertentu yang dianggap telah dewasa, atau ia telah mengalami perubahan biologi yang menjadi tanda-tanda telah dewasa.

c. Kehendak sendiri (ikhtiyar)

Ikhtiyah memiliki arti Tindakan hukumnya sesuai dengan kehendak dan kemauannya sendiri.

d. Pemahaman (fahm al-mukallaf)

Fahm al-mukallaf yaitu bahwa pengetahuan atau pemahaman subjek hukum terhadap ketentuan peraturan yang diberlakukan kepadanya menjadi persyaratan dalam pertanggung jawaban hukum.<sup>59</sup>

Dalam kasus pelecehan seksual yang mana korbannya sampai memiliki anak dari pelecehan yang dialami, hukum Islam juga mengatur tentang sah atau tidaknya seorang anak. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pengertian anak yang sah adalah sebagai berikut:

Pasal 99

Anak yang sah adalah:

---

<sup>59</sup> Ibid.,

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut

Pasal 100

*“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.*<sup>60</sup>

## 2. Berdasarkan Hukum Positif

Persetubuhan terhadap anak di bawah umur telah ditetapkan didalam Pasal 81 UU RI 35 tahun 2014 perubahan atas UU 23 tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak. Pasal 81 UU perlindungan anak ini mengatur secara umum perbuatan yang dilakukan pelaku persetubuhan terhadap anak dengan menerangkan perbuatan pelaku yang melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dengan membenarkan cara-cara yang bisa digunakan seperti siasat tipu muslihat, rentetan kebohongan atau dengan menggunakan bujuk rayu, dengan pemberian hukuman yang lebih berat dari pada yang ditegaskan didalam isi pasal 287 KUHP.

Hak anak dijami oleh negara, seperti yang tertuang pada Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yakni setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengayomi kehidupan anak agar hak asasinya terjamin. Hal ini dipertegas Kembali pada Pasal 28 J ayat (1) bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

---

<sup>60</sup> Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 81

Perlindungan terhadap anak diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dalam Undang-undang Nomor 35 perkembangan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan social. Meskipun perlindungan anak telah diletakkan dalam tatanan normatif positif tetapi Tindakan negative terhadap anak masih banyak terjadi, bahkan eskalatif misalnya penelantaran, penyiksaan, diskriminasi, pencebulan, persetubuhan, pelecehan seksual hingga permerkosaan terhadap anak. Penanganan perkara pelecehan seksual pada anak yang dilakukan oleh anak dengan pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa tidak dibedakan.<sup>61</sup>

Pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak dibawah umur, meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak dilakukan dengan paksaan tetap dapat dipidanakan. Berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-undnag RI Nomor 35 Tahun 2014 ditentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menipu, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dipandang sebagai suatu tindak pidana yang diancamkan dengan sanksi pidana. Pada aturan umum yakni pada pasal 287 ayat (1) KUHP ditentukan pula “Barang siapa bersetubuh dengan seorang waita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalua umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun. “Ketentuan dalam pasal 81 ayat(2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 sesungguhnya ditujukan bagi pelaku dewasa yang menjadikan anak sebagai objek seksual dari pelaku tersebut. Hal ini menunjukkan kekosongan norma yang mengatur mengenai pelecehan seksual yang dilakukan oleh

---

<sup>61</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 33.

anak terhadap anak karena kesepakatan di antara mereka. Akibatnya sering digunakan ketentuan hukum dengan pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 bagi anak yang melakukan hubungan seks pra nikah dengan pasangannya. Pasal tersebut dapat memidana anak laki-laki yang berhubungan seksual dengan pacarnya, walaupun hubungan seksual tersebut terjadi karena keinginan berdua.<sup>62</sup>

Pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak dibawah umur akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya pada anak tersebut terutama bagi korban. Dampak psikologi pada anak-anak akan melahirkan trauma perkepanjangan yang kemudia dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental.

Dalam hukum pidana, terdapat istilah pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana berarti bahwa siapa pun yang melanggar hukum dengan cara apa pun bertanggung jawab atas tindakannya berdasarkan tingkat kesalahannya atas kejahatan yang dilakukan. Ada dua aliran pemikiran mengenai pertanggungjawaban pidana yaitu:

1. Monisme berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara tindak pidana dan pelanggaran karena kesalahan merupakan bagian dari tindak pidana, oleh karena itu, pelaku kejahatan yang tidak bersalah merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan teori ini.
2. Dualisme, teori ini membedakan secara jelas antara perbuatan pidana dan perbuatan yang dilarang. Menurut teori ini, kesalahan bukanlah bagian dari kejahatan tetapi merupakan unsur yang menjamin pertanggungjawaban pidana. Kesalahan-

---

<sup>62</sup> Ibid.,

kesalahan yang bersifat manusiawi harus dikeluarkan dari delik apabila deliknya bersifat *actus reus* dan kesalahannya hanya menyangkut kepentingan manusia, karena pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kesalahan tersebut.

Suatu pelanggaran pidana akan menimbulkan tanggung jawab hukum apabila seseorang melakukan kejahatan tersebut. Tanggung jawab pidana diterapkan pada sanksi yang ditujukan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menerapkan norma hukum bertujuan untuk melindungi masyarakat, menyelesaikan konflik yang muncul karena tindak pidana, mengembalikan keseimbangan, dan menciptakan kedamaian di dalam masyarakat..<sup>63</sup>

Hukum pidana mengambil andil untuk mencegah atau menangani tindakan yang tidak diinginkan. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana memiliki tiga unsur, yaitu: unsur perbuatan, unsur orang atau pelaku, dan unsur pidana dilihat dari pelaku yang melakukan tindakan tersebut. Untuk bertanggung jawab secara pidana, maka harus ada kesalahan. Ada dua jenis kesalahan, yaitu sebagai berikut:

a. Kesengajaan

Kesengajaan terbagi menjadi tiga macam yaitu:

- 1) Kesengajaan Tujuannya agar pelaku kejahatan dapat dipertanggungjawabkan dan masyarakat mudah memahaminya. Jika kesengajaan merupakan kejahatan, maka orang yang melakukan kejahatan layak diberi sanksi. Sebab dengan niatan tersebut pelaku memang ingin menggapai hasil tertentu yang menjadi dasar ancaman pemberian sanksi tersebut.
- 2) Kesengajaan secara kesengajaan. Kesengajaan jahat ini muncul ketika tindakan

---

<sup>63</sup> Hammi Farid, Ifahda Pratama Hapsari dan Hardian Iskandar, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawah Umur*, Jurnal Justisia, Sinta 4 Vol. 7 No. 1, (Desember 2016), 249

pelaku tidak diarahkan pada hasil yang mendasari tindakannya, namun sadar sepenuhnya bahwa konsekuensi akan mengikuti tindakannya, apa pun yang terjadi.

3. Kemungkinan kesengajaan tampaknya tidak disertai dengan bayang-bayang keyakinan bahwa hasil yang diharapkan akan tercapai, melainkan hanya risiko potensi tercapainya hal tersebut. Terkait juga dengan kelalaian, karena merupakan salah satu bentuk kesalahan yang menjadikan seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya.

b. Kelalaian (*Culpa*)

Kelalaian terletak di antara kesengajaan dan kesengajaan, namun kesalahan dianggap kurang serius dibandingkan kesengajaan. Oleh karena itu, tindak pidana tersebut merupakan delik semu sehingga hukumannya dikurangi. Ada dua jenis pelanggaran yaitu kelalaian yang mempunyai akibat dan kejahatan yang tidak mempunyai akibat, namun yang mengancam kejahatan tersebut adalah kelalaian yang menimbulkan akibat melalui perbuatannya. Jika akibat ini terjadi maka telah terjadi pelanggaran. Kelalaian yang tidak memerlukan tindakan apa pun karena kelalaian, merupakan kejahatan tersendiri.<sup>64</sup>

Tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia dan oleh karena itu dapat dihukum berdasarkan peraturan negara yang tegas. Perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dari perlindungan hak asasi manusia, baik terhadap individu maupun terhadap seluruh individu pada umumnya. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia, yang diberikan secara utuh dan menyeluruh oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran hak asasi

---

<sup>64</sup> Ibid., 251

manusia merupakan perbuatan yang sangat serius, terutama yang berdampak pada martabat manusia.

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dirinci dalam pasal 289 yang berbunyi: *“Setiap orang dengan paksa atau ancaman kekerasan memaksa atau membiarkan seseorang melakukan perbuatan cabul, diancam dengan perbuatan yang memungkinkan menyerang kehormatan dan kesusilaan orang lain, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”*. Pasal 290 angka 1,2, dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

- 1) *“Seseorang yang melakukan tindakan cabul dengan seseorang saat mengetahui bahwa mereka tidak sadar atau tidak mampu”*.
- 2) *“Orang-orang yang melakukan perbuatan cabul, yang umumnya berumur di bawah lima belas tahun atau yang umumnya belum jelas kapan perkawinan yang bersangkutan belum dilaksanakan”*.
- 3) *“Setiap orang yang membujuk siapa saja yang mereka kenal atau curigai yang berusia di bawah lima belas tahun atau, pada umumnya, tidak tahu bahwa mereka bersangkutan atau bahwa ini bukan waktunya bagi mereka untuk melakukan perbuatan cabul atau memaafkan, atau melakukan hubungan seksual. hubungan di luar nikah dengan orang lain”*

Bahkan dalam Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

*“Setiap orang dilarang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, pemaksaan, penipuan, berbohong atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul.”*

Berdasarkan prinsip hukum yang mengutamakan kesetaraan di hadapan hukum, maka dapat dikatakan bahwa anak mempunyai hak yang sama di hadapan hukum serta dilindungi hak dan kewajiban dasarnya oleh hukum atas dasar persamaan dengan warga negara lainnya. Meskipun anak dianggap sebagai warga negara yang tidak bertanggung jawab karena usianya, namun hal tersebut tidak menjadi dasar untuk membatasi haknya atas perlindungan hukum.<sup>65</sup>

Pendidikan pada hakikatnya merupakan tugas dan kewajiban orang tua dalam keluarga, namun demi keberlangsungan kemaslahatan struktur sosial dan kemaslahatan anak-anak, masing-masing dari kita mempunyai kewajiban untuk menjamin, memelihara dan melestarikan manfaat-manfaat tersebut. Negara juga harus memastikan perlindungan dan keamanan anak di bawah pengawasannya. Perlindungan hukum terbagi menjadi dua macam, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan hukum represif., berikut penjelasannya:

- 1) Perwalian hukum preventif adalah tindakan perlindungan atau pencegahan terhadap segala tindakan sewenang-wenang dari individu yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan kehidupan dan penghidupannya di masyarakat. Meskipun kejahatan pelecehan seksual terhadap anak di masyarakat tidak dapat dihilangkan dengan mudah, namun perlu dilakukan tindakan untuk menekan dan mengatur agar tragedi kemanusiaan ini dapat dikurangi. Upaya untuk mencegah kejahatan pemerkosaan harus dilakukan melalui berbagai langkah perlindungan hukum dan sosial ekonomi. Perlindungan tersebut mencakup aspek-aspek kesehatan mental, fisik, dan sosial bagi anak-anak. Terdapat berbagai kegiatan dan program yang bisa dijalankan oleh berbagai pihak

---

<sup>65</sup> Ibid., 253

untuk mengurangi atau mencegah kejadian kekerasan seksual pada anak. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah melakukan penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku pelecehan seksual. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat dan layak sebagai manusia, serta berhak atas kompensasi untuk penderitaan yang mereka alami.

- 2) Perlindungan hukum yang represif menyediakan perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur bertanggung jawab atas perbuatannya dan agar anak korban dapat dilindungi dengan baik. Upaya penegakan hukum (penanggulangan) yang dapat dilakukan untuk melindungi anak korban tindak pidana pelecehan seksual antara lain adalah penegakan hukum yang tegas. Pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur harus diproses secara hukum dan tidak boleh luput dari hukuman. Pemberian sanksi pidana melalui penerapan sanksi pidana (penalti) yang tepat merupakan bagian dari usaha untuk menekan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.<sup>66</sup>

Dasar hukum penegakan pelecehan seksual dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) secara umum. Mencakup jenis-jenis tindakan asusila dalam KUHP:

Pasal 282 KUHP

1. “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan

---

<sup>66</sup> Ibid., 32

dimuka umum, membuat tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasikkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”.

2. “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menampilkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan ke dalam negeri, mengeluarkannya dari dalam negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan dengan pidana paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
3. “Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah”.

#### Pasal 283 KUHP

1. “Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah

atau menggurukan kehamilan kepada orang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau yang sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambar, benda atau alat itu telah diketahuinya”.

2. “Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan dimuka orang yang belum dewasa sebagai dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya”.
3. “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan”.

#### Pasal 285 KUHP

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

#### Pasal 286 KUHP

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

#### Pasal 289 KUHP

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling Sembilan tahun”.

Pasal 290 KUHP

“Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Pasal 291 KUHP

1. “Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
2. “Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.<sup>67</sup>

Adapun mengenai sah tidaknya seorang anak berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 42 menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai perkawinan yang sah. Pada pasal 43 juga menjelaskan bahwa anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya. Dan telah diatur dalam peraturan pemerintah.<sup>68</sup>

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

---

<sup>67</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>68</sup> Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 82

## **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Dalam studi ini, peneliti menerapkan metode penelitian kualitatif dengan tujuan menguraikan secara sistematis dan akurat fakta serta karakteristik mengenai bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi dan kejadian yang terjadi. Jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan (*field research*) dalam konteks ini peneliti melakukan penyelidikan langsung dan menganalisis permasalahan mengenai pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang tua di Kabupaten Siak Provinsi Riau.<sup>69</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yang bersifat *deskriptif analitik*, yaitu peneliti menyusun deskripsi secara terstruktur, faktual, dan presisi, sambil menggali lebih dalam untuk menganalisis implikasi dari fakta-fakta yang ada di Kabupaten Siak. Kemudian, setelah mendapatkan data yang mendukung akan dianalisis bagaimana tinjauan hukum Islam dan KUHP terhadap pelecehan seksual anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang tua.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah bertempat di Polres Siak tepatnya di Jl. Lintas Siak – Perawang KM. 70 Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

## **C. Informan Penelitian**

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini yang menjadi informan penelitian adalah Kapolres Siak Bapak Aipda Leonar SH dan Bapak Samsul Bahri Ketua RT 05 Sawit Permai.

## **D. Teknik Penentuan Informan**

Dalam memilih informan untuk penelitian ini, penulis menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. Teknik ini memastikan bahwa informan yang dipilih dapat

---

<sup>69</sup> Dimas Agung Trislianto, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2020), 212

memberikan informasi yang relevan dengan tema penelitian.<sup>70</sup>

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Observasi**

Sebagai instrumen untuk mengumpulkan informasi, pengamatan yang disebutkan oleh penulis dalam konteks ini mengacu pada proses yang terstruktur dan sistematis. Ini melibatkan pengamatan objek secara alami tanpa upaya sengaja untuk memengaruhi, mengatur, atau memanipulasi situasi tersebut.<sup>71</sup> Oleh karena itu, dalam situasi ini, penulis sangat memperhatikan dan mencatat semua kejadian yang terjadi di lokasi penelitian terkait pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang tua.

### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan proses pengumpulan informasi untuk keperluan penelitian melalui pertukaran tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan informan atau subjek yang diwawancarai.<sup>72</sup>

### **3. Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dimanfaatkan untuk menggabungkan informasi. Cara ini dilakukan dengan cara mendapatkan informasi dari berbagai sumber, baik dalam bentuk teks maupun gambar. Bentuk dokumen yang dimaksud dapat berupa keputusan, catatan, surat instruksi, catatan, dan sertifikat kinerja yang diterbitkan oleh lembaga tertentu.<sup>73</sup>

## **F. Teknik Analisis Data**

---

<sup>70</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 219

<sup>71</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014) 174

<sup>72</sup> Suryadi, Asip & Ika Berdiati, *Menggagas Penelitian Tindakan Kelas Bagi Guru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 101

<sup>73</sup> Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), 100

Penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan data selama periode waktu tertentu, baik selama proses pengumpulan maupun setelahnya. Jika diteliti secara umum, penelitian kualitatif dalam analisis yang dilakukan Miles dan Huberman sering disebut dengan pendekatan analitis dan interaksionis.<sup>74</sup> Kegiatan dalam sebuah analisis data kualitatif ada tiga tahap, yaitu:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses analisis yang menyaring, mengelompokkan, mengarahkan, dan menghilangkan informasi yang tidak relevan, serta memproses data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir. Melalui proses ini, analisis data menjadi lebih terfokus dan memudahkan pengumpulan data berikutnya.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tindakan yang dilakukan saat menggabungkan informasi yang telah dikumpulkan sehingga dapat ditarik kesimpulan lebih lanjut. Bentuk penyajian data dapat berupa teks naratif atau dapat berupa catatan lapangan, berupa matriks, berupa grafik, atau bagan. Menurut Hiles dan Huberman, yang biasa digunakan untuk menyusun data penelitian kualitatif adalah penulisan narasi. Dalam langkah ini, penulis bisa membuat kesimpulan sementara sambil mencari dan menganalisis informasi tambahan yang terkait dengan tema penelitian ini.

### 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Dalam pandangan Miles dan Huberman, langkah ketiga dalam penelitian kualitatif ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan ini merupakan hasil analisis yang kemudian dapat digunakan untuk mengambil tindakan.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 128

<sup>75</sup> *Ibid.*, 149

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil Penelitian**

## 1. Sejarah dan Letak Geografis Kabupaten Siak

Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 M oleh Raja Kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil rahmat Syah putra Raja Johor (Sultan Mahud Syah) dengan istri Encik Pong, dengan pusat kerajaan di Buatan. Masa kemajuan Siak berada di bawah pemerintahan Sultan Syarif Hasyim. Pada masa ini perekonomian Siak mengalami kemajuan yang sangat pesat.

Saat proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Kerajaan Siak ikut mengibarkan Bendera Merah Putih. Raja Syarif Hasyim Tsani yang saat itu memimpin langsung mendatangi Bung Karno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia sambil menyerahkan Mahkota Kerajaan serta uang sebesar sepuluh Ribu Gulden. Hal ini menjadi berakhirnya masa Kerajaan Siak Sri Indrapura. Selanjutnya wilayah ini menjadi bagian wilayah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Pada tahun 1999 berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999, Siak berubah status menjadi Kabupaten Siak dengan ibu kotanya Siak Sri Indrapura.<sup>76</sup>

Kabupaten Siak merupakan bagian dari Provinsi Riau. Siak berarti penjaga masjid, ada juga yang mengartikan tempat atau kampung yang dialiri oleh anak sungai kecil yang terdapat di sepanjang Sungai Siak. Siak sering dikenal sebagai kerajaan Siak Sri Indrapura. Sebab wilayah Kabupaten Siak merupakan bagian dari Kesultanan Siak Sri Indrapura. Kabupaten Siak terdiri dari 14 Kecamatan, 122 Desa dan 10 Kelurahan.

**Tabel 1.1 Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kabupaten Siak**

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan
-----	-----------	------	-----------

<sup>76</sup> Silvia Anjani, Yulianto dan Asyul Fikri, *Tangsi Belanda Sebagai Destinasi Wisata Sejarah Di Kabupaten Siak*, Jurnal Pendidikan Sejarah Vol. 10 No. 1 (April 2022), 12

1	Minas	4	1
2	Kandis	8	3
3	Siak	6	2
4	Sungai Apit	14	1
5	Sungai Mandau	9	-
6	Kerinci Kanan	12	-
7	Lubuk Dalam	7	-
8	Tualang	8	1
9	Koto Gasib	11	-
10	Dayun	11	-
11	Bunga Raya	10	-
12	Mempura	7	1
13	Sabak Auh	8	-
14	Pusako	7	1
	Jumlah	122	10

Letak geografis Kabupaten Siak mencakup wilayah seluas 8.556,09 KM<sup>2</sup> dan berada pada 10 16'30''\_00 20'49'' LU dan 100 54'21''102° 59'' BT. Batas wilayah Kabupaten Siak adalah sebagai Berikut:

- Kabupaten Bengkalis di sebelah utara
- Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru di sebelah selatan
- Kabupaten Bengkalis di sebelah Barat
- Kabupaten Bengkalis dan Pelalawan di sebelah timur.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Ibid., 15

Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur tanah sendiri dari tanah merah kuning dari batuan dan tanah humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 25° - 32° Celcius. Selain dikenal dengan sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak, daerah ini juga terdapat danau yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan.

Masalah penduduk dikabupaten Siak sama halnya dengan daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai masyarakat yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bayi dan anak, perpanjang usia harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi modal pembangunan yang harus ditingkatkan.


## **2. Data Kasus Pelecehan Seksual di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

Sepanjang tahun 2019-2023 ini di Kabupaten siak total terdapat kasus pelecehan seksual pada anak sebanyak 11 kasus. Dari tahun ke tahun pada tahun 2020 terdapat kasus terbanyak yaitu 4 kasus. Selanjutnya pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan kasus sebanyak 3 kasus hingga menjadikan pada dua tahun ini hanya terdapat 1 kasus pertahunnya. Sedangkan pada 2023 justru mengalami kenaikan menjadi 3 kasus dan tahun 2023 masih menyisakan kurang lebih 2 bulan lagi yang mana tidak menutup kemungkinan akan bertambahnya kasus pelecehan seksual pada anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang tua kandung dan tiri.<sup>78</sup> Hal ini dapat dilihat dari grafik sebagai berikut:

---

<sup>78</sup> Kemenpppa, <https://kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 13 November 2023 pukul 07.09 WIB

## 2.1 Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Kandung Ataupun Tiri



Adapun salah satu kasusnya yaitu, Pada 08 Mei 2023 di Desa Sawit Permai, Kecamatan Dayun, Siak telah terjadi kasus pelecehan seksual yang mana pelaku adalah ayah tiri korban. Satuan Reserse Kriminal berhasil menangkap pelaku berinisil FA (36) pada 18 Mei 2023. Kasus ini bermula dari laporan ibu korban dan juga istri sah pelaku berinisial YR (35) pada Senin, 8 Mei 2023 kurang lebih jam 08.00 WIB. YR mengaku telah kehilangan sang anak yang diketahui malam tanggal 7 Mei 2023 masih berada dirumah. Kemudian pada Kamis, 18 Mei 2023 Polres Siak menghubungi YR menginformasikan bahwa NA dan FA telah<sup>79</sup> ditemukan serta diamankan di Polres Siak.

Setelah YR menanyai kepada NA, YR mengetahui bahwa NA dan FA diketahui keduanya menikah siri pada Minggu, 14 Mei 2023 dan NA sudah hamil 4 bulan akibat ulah suami YR dan ayah tiri NA. diketahui NA dan FA terakhir

melakukan hubungan seksual pada Rabu, 17 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 IB, dirumah kontrakan Jalan Garuda Sakti KM 8 Kecamatan Tapung, Kampar. Pelaku juga mengakui telah melakukan perbuatan bejatnya sejak tahun 2022, sejak korban kelas 1 SMP.

Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 81 ayat (1) (2) dan (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang no 1 tahun 2016 tentang perubahan ke 2 atas undang undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang.

## **B. Pembahasan**

### **1. Paparan Data dan Analisis**

#### **a. Peran Pelecehan seksual pada anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang tua di Kabupaten Siak**

Di dalam Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 28B ayat 2 telah dijelaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pada ayat tersebut menegaskan hak anak untuk dilindungi, adapun yang berhak melindungi anak adalah orang tuanya selaku orang dewasa yang berada di lingkungan anak tersebut. Akan tetapi orangtua sebagai pelindung anaknya justru berperan sebagai pelaku atas kekerasan ataupun diskriminasi pada anaknya.<sup>80</sup> Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Kanit Aibda Leonar SH sebagai berikut:

*“.....iya ini pelakunya orang tuanya adik ini sendiri, lebih tepatnya ini suami baru ibunya jadi disini selaku ayah tiri korban. Sama ibu korban menikah*

---

<sup>80</sup> Verlin Ferdina, *Penegakkan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Melalui Teknologi Informasi (Cyber) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Panorama Hukum, Vol 4 No. 2 Desember 2019, 96

*kurang lebih tiga tahun. Untuk ada permasalahan tidaknya dengan ibunya sehingga melakukan pelecehan terhadap anak tirinya sedang kami dalam lagi... ”<sup>81</sup>*

Pelecehan seksual mengakibatkan tidak terpenuhinya hak anak, hal ini menunjukkan bahwa pelecehan pada anak dibawah umur sangat merugikan seorang anak. Karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang seharusnya didapatkan. Untuk menekan angka terjadinya pelecehan seksual pada anak dibawah umur perlu dikenalkan sedini mungkin pendidikan seksual bagi anak.

Pelecehan seksual pada anak dibawah umur menjadi salah satu dari banyaknya pelanggaran hak asasi yang terjadi di Indonesia. Menurut informasi yang diberikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tanggal 24 Januari 2022, terdapat sebanyak 834 kasus anak sebagai korban kejahatan seksual. Banyaknya kasus pelecehan seksual pada anak dibawah umur seharusnya menjadikan setiap lapisan masyarakat untuk menyadari pentingnya pendidikan seksual sejak dini.<sup>82</sup> Hal ini selaras dengan pendapat Bapak Samsul Bahri selaku ketua RT 05 Sawit Permai:

*“Penting sekali, biar bisa kita mengajarkan anak anak ini mana yang baik mana yang nggak, setidaknya biar bisalah kita mengurangi kejadian kayak gini keulang lagi dikemudian hari. ”<sup>83</sup>*

Pendidikan seksual masih menjadi pembicaraan yang cabul atau porno dalam keluarga. Dalam pembahasan mengenai seksualitas banyak masyarakat menganggap hal ini tabu dan tak pantas di bicarakan dengan anak dibawah umur, karena di anggap cukup mengerti saat dewasa kelak. Akan tetapi untuk mencapai meratanya pendidikan seksual pada anak dibawah umur terlebih dulu penting untuk menyadarkan masyarakat terutama orang tua bahwa pendidikan seksual

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Aibda Leonar, SH. Selaku Kanit Polres Siak pada 9 November 2023 pukul 11.30 WIB

<sup>82</sup> KPAI, *Catatan Pengawasan Perlindungan Anak Masa Transisi Pandemi: Pengasuhan Positif, Anak Indonesia Terbebas Dari Kekerasan*, dikutip dari <https://www.kpai.go.id>, diakses pada 14 November 2023 Pukul 11.06 WIB

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Samsul Bahri Ketua RT 05 Sawit Permai pada 6 November 2023 pukul 17.00 WIB

untuk anak dibawah umur bukanlah hal tabu akan tetapi menjadi kebutuhan dasar pendidikan anak.<sup>84</sup>

Upaya pencegahan terjadinya kasus pelecehan seksual salah satunya adalah dengan memberika pendidikan seksual sejak usia dini. Pendidikan seksual merupakan pelakuan keluarga, lingkungan sekolah dan masyarakat secara sadar dan sistematis dalam menyampaikan pengetahuan tentang reproduksi dengan menanamkan nilai-nilai agama, moral, dan etika sehingga tidak terjadi penyalahgunaan organ reproduksi.<sup>85</sup> Peran pendidikan seksual sebagai pencegah dalam kasus pelecehan seksual adalah sebagai berikut:

1. Di lingkungan Keluarga

Keluarga sebagai lingkungan tumbuh kembang anak yang pertama sudah sepantasnya menjadi sumber pengetahuan seorang anak. Dalam lingkup keluarga orang tua bisa mulai mengenalkan anggota tubuh anak, apa kegunaan nya, apa yang boleh terlihat dan tidak, dan apa yang boleh dan tidak boleh di sentuh orang lain. Lalu bagaimana dengan kasus pelecehan seksual pada anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri seperti yang di katakan oleh bapak Samsul Bahri ketua RT 05 Sawit Permai, sebagai berikut:

*“Kita sangat terkejut ya, sangat shock, ada manusia yang dengan teganya menggauli anaknya sendiri bahkan sampai hamil, ini kan jadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan sekali, pada siapa lagi anak mengadu kalo bukan sama orang tua, ini malah orang tuanya sendiri yang justru gak ngasih rasa aman sama anak, kalo terjadi kayak gini, kan semuanya jadi rusak tatanan nasabnya. Rusak mental anak, rusak masa depannya, rusaklah semuanya.”<sup>86</sup>*

Jika dalam lingkungan keluarga tidak mampu memberikan pendidikan seksual pada anak dan juga tidak mampu melindungi anak dari tindak pelecehan seksual

---

<sup>84</sup> Alia Nilawati, Batari Toja, Nur Fathirunnisa, Nurbaeti Syam, dan Andi Al Muhammad, *Masih Tabu, Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini*, Jurnal Jendela Bunda, Vol 10 No. 1, 14

<sup>85</sup> Ibid., 16

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Samsul Bahri Ketua RT 05 Sawit Permai pada 6 November 2023 pukul 17.00 WIB

maka pihak sekolah dan masyarakat yang harus ikut andil untuk memberikan pendidikan dan perlindungan terhadap korban.

Dalam hal ini dari penjelasan Bapak Samsul Bahri Ketua RT 05 Sawit Permai Bahwa memang keluarga sebagai pihak pertama dalam memberikan pendidikan pada anak, akan tetapi tidak menutup kemungkinan keluarga juga yang menjadi pelaku, sebab dari banyaknya kasus pelaku adalah orang terdekat korban. Maka dari itu perlu diberikan pendidikan seksual sedini mungkin guna membekali anak dari kejahatan yang mengancam disekitarnya.

## 2. Di lingkungan Sekolah

Lingkungan sekolah sebagai rumah kedua bagi anak-anak, dan guru sebagai orang tua selama berada di sekolah. sekolah mempunyai peranan penting dalam upaya pencegahan pelecehan seksual. Hal ini seperti yang tertuang pada Undang-undang Perlindungan Anak pasal 9 ayat 1 yang berbunyi "*Setiap anak berhak mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan atau pihak lain*".

Peran sekolah dalam mencegah pelecehan seksual bukan hanya tanggung jawab guru tetapi kewajiban seluruh warga sekolah untuk bersama-sama membangun rasa kepekaan terhadap sesama warga sekolah saat berada di lingkungan sekolah. selain itu penting memberikan pendidikan karakter pada anak usia dini, seperti halnya memberikan materi menutup aurat. Dengan diajarkan materi menutup aurat, maka dalam kehidupan sehari-hari anak akan terbiasa menerapkan dan juga akan mengetahui limitasi antara aurat laki-laki dan perempuan. Guru juga dapat menanamkan dalam jiwa anak bahwa akan merasa malu jika keluar rumah tanpa menutup aurat.

### 3. Di lingkungan Masyarakat

Selain orang tua tanggung jawab terhadap anak juga dipegang oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini termuat dalam Undang-undang Perlindungan Anak bahwa semua segmen masyarakat diwajibkan ikut berperan aktif dalam menjaga anak-anak Indonesia tak terkecuali pihak sekolah dan seluruh komunitas masyarakat. Terlebih bagi lingkungan yang memiliki sejarah kekerasan seksual terhadap anak. Pada Undang-undang Perlindungan Anak pasal 45B ayat 1 yang berbunyi “pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua wajib melindungi anak”. Begitu juga dalam pasal 2 dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua harus melakukan aktifitas melindungi anak. Bapak Samsul Bahri ketua RT 05 Sawit Permai mengatakan mengenai peran masyarakat dalam kasus pelecehan seksual yaitu sebagai berikut

*“Untuk saat ini kita sedang mencari solusi terbaik untuk kasus ini, tapi saya rasa dengan viralnya kasus ini, sedikit membuka mata banyak orang tentang kasus pelecehan anak di bawah umur”<sup>87</sup>*

Hal ini menunjukkan masyarakat mempunyai andil dalam upaya pencegahan pelecehan seksual terulang kembali dan ikut menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pendidikan seksual. Dalam Undang-undang Perlindungan Anak pasal 25 ayat 1 disebutkan bahwa *“masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggungjawab terhadap perlindungan anak yang dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak”*

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa pelecehan seksual terjadi pada anak-anak dalam usia yang masih muda yang dilakukan oleh orang tua di Kabupaten Siak dikarenakan kurangnya pemahaman akan pendidikan

---

<sup>87</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Samsul Bahri Ketua RT 05 Sawit Permai pada 6 November 2023 pukul 17.00 WIB

seksual terhadap anak. Selain itu kurangnya kesadaran baik orang tua dan masyarakat akan pentingnya pendidikan seksual pada anak. Dengan bekal pendidikan seksual sejak dini anak bisa mawas diri akan pelecehan seksual dan masyarakat makin memekakan kepedulian akan sekitar.

Adapun dampak pelecehan seksual pada anak dapat menimbulkan trauma mendalam bagi korban. Hal ini dapat mengganggu aktifitas sehari-hari, banyak kasus pelecehan seksual tidak dilaporkan karena keluarga malu. Akan tetapi pada kasus ini ibu korban berani melaporkan suaminya atas tuduhan pelecehan seksual pada anak tirinya. Adapun dampak pelecehan seksual ada dua yaitu dampak psikis dan fisik<sup>88</sup>. Berikut penjelasannya:

1. Dampak psikis dari pelecehan seksual pada anak dapat dengan mudah diketahui oleh orang terdekat. Karena korban akan menunjukkan sikap yang tidak biasanya. Dalam kasus ini ibu korban menyadari keanehan dari sikap anaknya. Anak menjadi hilang nafsu makan, tidak bersemangat sekolah, menjadi pribadi tertutup, takut dengan orang baru, bahkan bisa mengalami trauma jika melihat benda atau tempat yang mengingatkan korban pada kejadian yang telah di alaminya. Psikis anak sangatlah lemah tidak seperti orang dewasa, anak yang masih awak tentang pendidikan seksual tidak akan mengerti akan apa yang dialaminya bahkan tidak tahu bahwa dirinya sudah menjadu korgan pelecehan seksual.

## 2. Dampak Fisik

Dampak fisik dari pelecehan seksual pada anak dapat berupa: sulitnya untuk tidur, sakit kepala, nafsu makan menurun, sakit diarea kemaluan, beresiko

---

<sup>88</sup> Novtianza Imam Santoso, *Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiska Vol. 10 No. 1 (Februari, 2022), 57.

penyakit menular, luka lebam, hingga korban sampai hamil. Dan pada kasus ini korban sampai hamil dan bahkan sekarang telah melahirkan anak dari ayah tirinya.

### 3. Dampak sosial

Pelecehan seksual memberikan dampak sosial bermasyarakat berupa dikucilkan dari keluarga juga tetangga sekitar. Dalam kasus ini ayah tiri membawa kabur korban ke daerah lain untuk menghindari dampak sosial yang ditimbulkan dari perbuatannya. Dampak pelecehan seksual sangatlah merugikan bagi anak sebagai korban.

## 2. Sikap Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak Dibawah Umur yang di lakukan oleh Orang Tua

Dalam perspektif Islam, pelecehan seksual merupakan tindakan kejam karena pelakunya melakukan perzinahan dan memperkosa korbannya. Dalam Islam kita mengenal istilah Zina, yaitu perbuatan melawan hukum hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita. Tidak ada istilah pelecehan seksual dalam Islam, namun ada istilah zina.<sup>89</sup> Hukuman zina telah dijelaskan dalam Q.S An-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُ عَذَابُهُمَا طَافِقَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin”.*

Dari ayat ini diketahui bahwa hukum islam memandang kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua sebagai Hukum Pidana Islam atau dalam Bahasa arab sering disebut jarimah atau jinayah. Hal ini karena tindak

---

<sup>89</sup> Dedi Ismatullah, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 255

pelecehan seksual termasuk tindak pidana. Dalam jinayah zina dibagi dua hukuman, yakni Jarimah Hudud dan Jarimah Ta'zir. Tindak pidana pelecehan seksual ini adalah tindak pidana yang diancam dengan hadd karena dapat diartikan sebagai perbuatan zina. Apabila pelaku pelecehan seksual adalah ghairu muhsan (orang yang belum menikah) maka dihukumi hadd cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun. Sedangkan hukuman bagi pelaku perkosaan muhsan (orang yang sudah menikah) yaitu dirajam sampai mati. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad Saw.

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهَنَّا بِبَيْلِ الْبِكْرِ بِالْبِكْرِ جَدُّ مِائَةٍ وَنَفْيًا نَةً  
بِالثَّيِّبِ جَدُّ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ وَالثَّيِّبُ

*Artinya: "Ambilah dariku, ambilah dariku, sesungguhnya Allah telah menetapkan jalan bagi kalian. Perjaka dan perawan yang berzina maka deralah/cambuklah sebanyak 100 kali dan asingan selama satu tahun. Sedangkan laki-laki yang sudah menikah juga, maka cambuklah 100 kali dan rajam."*<sup>90</sup>

Dalam kasus pelecehan seksual pada anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang tua lebih tepatnya ayah tirinya yang terjadi di Kabupaten Siak ini. Termasuk pada perbuatan zina sebab zina adalah hubungan badan dengan lawan jenis tanpa ikatan perkawinan dengan memasukkan zakar kedalam farji walaupun sedikit. Sedangkan pada kasus ini korban sampai mengandung anak dari ayah tirinya jadi sudah dipastikan memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai zina. Dan untuk zina muhsan dikenakan hukuman jarimah had yaitu di rajam sampai mati.

Pelaku pelecehan seksual berhak menerima had menurut Ushul fiqh unsur pembebanan hukum adalah:

- a. Akal ('aqil, mumayyis)

---

<sup>90</sup> Rokhmadi, *Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhsan dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal at-taqadum Vol.7 No. 2, November 2015, 312

Yaitu seseorang telah sempurna pikirannya dan sehat, dalam hal ini pelaku pelecehan seksual terhadap anak yang merupakan orang tua korban telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hukuman.

b. Cukup umur (baligh)

Yaitu usia seseorang telah mencapai batas tertentu, pelaku yang berusia 36 tahun telah memenuhi syarat minimal umur dewasa yaitu 18 tahun.

c. Kehendak sendiri (ikhtiyah)

Melakukan Tindakan sesuai kehendak dan kemauannya sendiri, dalam kasus ini pelaku tidak ada paksaan dari pihak manapun.

d. Pemahaman (fahm al-mukallaf)

Memahami akan ketentuan hukum atas perbuatan yang dilakukan, pelaku memahami atas tindakannya yang melanggar hukum.

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa pelaku memenuhi syarat untuk mendapatkan hukuman. Selanjutnya hukuman yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah hukuman mati, khususnya rajam. Eksekusi hukuman ini antara lain dengan mengubur seluruh tubuh, hanya menyisakan kepala, dan kemudian dirajam sampai mati. Dikenakan hukuman ini karena pelaku pelecehan seksual dalam kasus ini sudah menikah (muhsan).<sup>91</sup>

Adapun dalam kaidah fikih terkait hukum zina ini mengatur bahwa seorang laki-laki dewasa dapat “*dikenakan hukuman (had) jika melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan di bawah umur yang masih memungkinkan untuk disetubuhi*”. Hal ini disebabkan karena hubungan seksual tersebut dianggap serupa dengan hubungan seksual dengan perempuan dewasa dalam hal mendatangkan

---

<sup>91</sup> Ibid., 313

kenikmatan, sehingga kepuasan syahwat laki-laki tersebut dianggap sama seperti saat ia berhubungan dengan perempuan dewasa.<sup>92</sup>

Dalam konsep hukum pidana (al-Hudud), pelecehan seksual tergolong dalam kejahatan kehormatan (hak al-'ardh), berupa perzinahan dengan resiko dipukul 100 kali atau dilempari batu sampai mati. Namun pelecehan seksual berbeda dengan perzinahan karena selain pembunuhan demi kehormatan juga terdapat unsur pemaksaan dan kekerasan.<sup>93</sup>

Pelaku zina dalam Islam terbagi menjadi dua kategori, yaitu pezina muhsan dan pezina ghayru muhsan. Pelaku zina muhsan adalah pezina yang mempunyai pasangan sah atau sudah menikah, sedangkan pezina ghayru muhsan adalah pelaku yang belum pernah menikah dan tidak mempunyai pasangan sah. Perzinahan adalah dosa besar dan dilarang oleh Allah. Faktanya, Alquran melarang perzinahan, apalagi melakukannya dengan anak sendiri.<sup>94</sup>

Perbuatan zina dalam Islam berdampak pada adanya hukuman had, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT. Maka pemberian hukum itu mengandung sisi manfaat karena dapat mencegah perbuatan-perbuatan dosa seseorang dari perbuatan terlarang. Perilaku laki-laki dewasa dalam hal seorang ayah terhadap anak tirinya, yang mana ayah tersebut sudah bersetubuh dengan korban. Maka hukumnya haram untuk menikahi anak tirinya. Oleh karena itu, orang tua yang melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya patut mendapat hukuman yang berat karena telah melanggar banyak hukum Tuhan, merusak ketertiban dan keharmonisan kehidupan keluarga, serta merusak harga diri anak, merusak masa depannya dan menimbulkan

---

<sup>92</sup> Dedi Ismatullah, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 259

<sup>93</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) 37

<sup>94</sup> Dedi Ismatullah, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 255

luka dan trauma psikologis.<sup>95</sup> Lebih jelasnya mengenai haram menikahi anak tiri terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَابِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَابِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ فَصَّلَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .

*“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*

Orang tua melakukan persetubuhan dengan anaknya telah dilarang dalam Islam, sesuai yang dijelaskan dalam ayat di atas. Jika seseorang pria (ayah tiri) menikahi seseorang wanita dan melakukan hubungan seksual maka tidak halal baginya menikahi anak perempuan dari istrinya, adapun apabila belum terjadi hubungan suami istri, maka si suami boleh menikahi anak dari istrinya. Adapun dalam kasus ini ayah tiri sudah mempunyai anak dengan istrinya yaitu ibu korban. Maka pernikahannya dengan korban selaku anak tirinya adalah haram atau tidak sah.

Pelecehan anak dibawah umur yang dilakukan oleh ayah tiri, sangat dilarang oleh islam dan diharamkan meskipun dinkahi apalagi disetubuhi tanpa ada ikatan pernikahan. Hal ini dijelaskan dalam QR surat An-Nisa ayat 19 sebagai berikut:

---

<sup>95</sup> Ibid., 259

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ  
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ  
فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”.

Jika kita melihat kasus ini, pelaku pelecehan seksual adalah ayah tiri korban yang seharusnya melindungi anggota keluarganya namun malah melakukan tindakan kejam terhadap anaknya. Menurut pandangan Islam, peran ayah dalam keluarga sangatlah penting perannya untuk melindungi dan membela setiap anggota keluarga. Anak berhak mendapat perlindungan dan Pendidikan dari keluarganya. sebagaimana disebutkan dalam ayat 6 surat At-Tahrim Al-Quran.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*<sup>96</sup>

Maka dari penjelasan diatas hukuman pelaku pelecehan seksual dan dia sudah menikah adalah hudud yang mana diberikan hukuman mati. Hal ini berdasarkan atsar dari Abdullah bin Mutharrif yang diisyaratkan oleh Abu Hatim itu diriwayatkan oleh Ibnu abi Syaibah dari jalur Bakr bin Abdullah Al-Mizzi, dia berkata: Seorang laki-laki yang menyetubuhi putrinya pernah dibawa Al-Hajjaj, sementara di sisinya ada Mutharrif Bin Abdullah Asy-Sykhkhir dan Abu Burdah: Maka salah seorang dari keduanya berkata, Penggallah lehernya. Taklama kemudian leher pria pelaku pelecehan seksual pada anaknya itu dipenggal.<sup>97</sup>

<sup>96</sup> Kementrian Agama, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Tehazed, 2009), 1.110

<sup>97</sup> Rian Hidayat dan Rahmatian HI, Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Kandung, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 03 Issue, Mei 2022, 325

Adapun dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri yang terjadi di Kabupaten Siak menyebabkan korban memiliki anak. Yaitu anak hasil dari hubungan dengan ayah tirinya. Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Samsul Bahri Ketua RT 05 Sawit Permai, sebagai berikut:

*“Aduh iya dek, dari kelakuan bejat bapaknya korban jadi punya anak dari bapaknya sendiri. Lahir oktober kemarin itu dek, ngga tau itu ntar di aktenya gimana, saya juga belum tau. Soalnya kasus pertama di wilayah RT ini,”*<sup>98</sup>

Status anak luar nikah juga diatur dalam hukum Islam. Batas anak luar nikah berkaitan sangat erat dengan pernikahan ayah dan ibunya. Keabsahan seorang anak juga didasarkan pada saat terjadinya pembuahan janin dalam rahim ibu yang mengandungnya. Anak luar nikah didefinisikan sebagai anak yang dilahirkan oleh ibunya dari hubungan tidak sah dan tidak terhubung dengan nasabnya kepada suami. Semua anak yang lahir yang tidak diakibatkan oleh pernikahan yang sah termasuk anak di luar nikah. Jadi, anak di luar nikah adalah anak yang pembentukan janinnya terjadi di luar perkawinan ayah dan ibunya. Istilah ini sering disebut dengan anak zina ataupun anak haram. Idealnya anak sah dalam Islam adalah anak yang lahir minimal enam bulan setelah pernikahan ayah dan ibunya.<sup>99</sup>

Kedudukan status anak di luar nikah yaitu hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Anak sah dalam Islam hanya satu, meskipun agama terakhir ini memperbolehkan pengakuan anak tetapi ajarannya melarang pengabsahan anak karna pengakuan anak itu berbeda dengan pengakuan yang dimaksud dalam hukum perdata. Sedangkan pengabsahan anak tidak boleh terjadi dalam Islam. Tetapi dalam realisasinya ada upaya untuk menjadikan anak tidak sah sebagai anak sah melalui instrumen pengakuan dan pengabsahan. Hal ini terjadi dalam aturan hukum positif baik

---

<sup>98</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Samsul Bahri Ketua RT 05 Sawit Permai pada 6 November 2023 pukul 17.00 WIB

<sup>99</sup> Musthofa Rahman, *Anak Luar Nikah (Status dan Implikasi Hukumnya)*, (Jakarta: Atmaja, 2003), 44

yang berlaku di barat maupun di Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Islam pun tidak mengenal “pengakuan dan pengabsahan anak”.<sup>100</sup> Jadi anak hasil pelecehan seksual yang dilakukan ayah tiri pada anak tirinya merupakan anak zinah atau tidak sah. Dan nasab anak yang lahir dari hasil zinah tersebut hanya tersambung kepada ibunya dalam hal ini yaitu anak tirinya tersebut.

Dari analisis di atas mengenai kasus pelecehan seksual pada anak dibawah umur yang dilakukan orang tua kepada anaknya, yaitu merupakan zina muhsan Dimana pelaku sudah menikah dan anaknya menjadi korban. Diketahui sesuai ajaran nabi bahwa Perempuan yang dipaksa tidak dikenakan had hukuman, maka korban yang masih perawan berhak mendapat kompensasi, dalam fikih dikenal sebagai denda atas penghilangan kehormatan dalam hal ini menghilangkan keperawanan dan pelaku di hukuman setara dengan hukuman mati.

Dari penjelasan di atas diketahui bagaimana kejinya perbuatan zina, dalam kasus diatas zina menyebabkan anak tidak mendapatkan haknya dalam keluarga, rusaknya hubungan suami dan istri sebab ayah juga menjadi suami dari anak yang dibawa istri, anak hasil zina menjadi anak tidak sah dan nasab hanya bersambung dengan ibu, trauma terbesar anak sedari muda harus membesarkan bayi. Karena itu Islam melarang untuk mendekati zina tidak hanya melarang melakukannya sebab betapa buruknya efek yang diakibatkan dari perbuatan zina. Dasar hukum pencegahan zina ini di jelaskan dalam QS Al Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَأُمَّ ۖ وَبَيْتًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”.

---

<sup>100</sup>Ibid.,68

Pelecehan seksual dalam buku II Bab XIV KUHP tentang Kejahatan Terhadap kesusilaan. Tindakan ini merujuk kepada pelanggaran hukum yang terkait dengan aspek seksualitas yang dapat terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan. Persetubuhan dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Persetubuhan dengan paksaan diatur dalam Pasal 285 KUHP.
- b. Persetubuhan tanpa paksaan diatur dalam 286 dan 287 KUHP.
- c. Persetubuhan terhadap anak diatur dalam pasal 289 KHUP.<sup>101</sup>

Menurut Undang-undang pasal 1 angka 15 a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No.35/2014) yaitu: “Kekerasan adalah setiap penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”. Disini penulis menggunakan istilah pelecehan seksual sesuai dengan istilah yang dipahami oleh masyarakat luas daripada menggunakan istilah kekerasan seksual. Adapun yang di maksud anak disini yaitu sesuai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Selain diatur dalam KUHP pelecehan seksual pada anak juga telah diatur dalam peraturan yang lebih khusus dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 81 dan 82 yang menyebutkan bahwa: “hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak minimal sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”, sedangkan hukuman lainnya menurut KUHP pasal 287 dan 292 menyebutkan bahwa “masa hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak maksimal 9 tahun (pasal 287) dan maksimal 5 tahun” (pasal 292) hal ini menunjukkan

---

<sup>101</sup> Buku II Bab XIV KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.

bahwa undang-undang perlindungan anak memberikan ancaman yang lebih besar dibanding yang diatur dalam KUHP.<sup>102</sup> Hal ini seperti yang di ungkapkan Bapak Aibda Leonar, SH. Selaku Kanit Polres Siak, yaitu sebagai berikut:

*“Perlindungan terhadap korban sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang Dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf j UU 35/2014 diatur bahwa pemerintah, pemerintahan daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, salah satunya diberikan kepada anak korban kejahatan seksual.”<sup>103</sup>*

Dalam hal saksi yang diberikan atas kasus pelecehan seksual pada anak Bapak Aipda Leanor selaku Kanit Polres Siak juga mengungkapkan bahwa:

*“Sanksi yang kita berikan pastinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pasal Pasal 76 c UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta.”<sup>104</sup>*

Ketentuan diatas terdapat di dalam Pasal 80 ayat (1), (2), dan (3) sebagaimana tersebut dibawah ini:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C yang berbunyi:

1. “Setiap orang dilarang menempatkan, memberikan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.
2. “Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.0000 (seratus juta rupiah)”.

---

<sup>102</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>103</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Aibda Leonar, SH. Selaku Kanit Polres Siak pada 9 November 2023 pukul 11.30 WIB

<sup>104</sup> Ibid.,

3. “Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah)<sup>105</sup>”

Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memberika perlindungan bagi anak sebagai korban pelecehan seksual, perlindungan pada anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku. Hal ini tercantum dalam KUHP pasal-pasal sebagai berikut:

- a) Masalah persetubuhan diatur dalam Pasal 287, pasal 288, pasal 291
- b) Perbuatan cabul diatur dalam pasal 289, pasal 292, pasal 293, pasal 294, pasal 295, pasal 298.

Sedangkan dalam Undang-undang secara tegas dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menyebut bahwa: Setiap Anak Berhak untuk memperoleh perlindungan, dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan, dan
- f. Kejahatan seksual

Maksud dan tujuan dijatuhkannya hukuman kepada pelaku adalah dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum dari kejahatanseksual yang terjadi pada anak, terlebih pelakunya dalah orang tuanya sendiri.

---

<sup>105</sup> Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menurut UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam pasal 8 huruf a menetapkan bahwa: “pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.” Ketentuan pidananya yang diatur pada pasal 46 UU RI Nomor. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga yang menetapkan bahwa: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).” Adapun unsur-unsur tindak pidana persetubuhan menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2024 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu sebagai berikut;

- Setiap orang
- Pemaksaan hubungan seksual
- Dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga

Dalam hukum pidana dikenal asas “*lex specialis derogate lex generalis*” yaitu bahwa aturan lebih khusus mengesampingkan aturan umum. Maka adanya undnag-undnag yang lebih khusus baik UU nomor 23 tahun 2002 tentang pernghapusan kekerasan rumah tangga, maupun UU Nomor 35 tahun 2014. Maka bisa dikatakan bahwa pasal 287 KUHP sudah tidak perlu diterapkan bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual jika korbannya adalah anak dibawah umur.

Dari analisis penulis pelaku melanggar UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam yang terjadi di Kabupaten Siak, yaitu kasus pelecehan seksual pada anak yang mana pelaku merupakan ayah tiri korban, memaksa melakukan persetubuhan dengan anak tirinya sampai memiliki anak dari hubungan tersebut. Dimana dengan adanya kasus ini

sempat menggegerkan masyarakat, sebab orang tua yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi anaknya justru menjadi pelaku kejahatan untuk anaknya sendiri. Hal ini juga disampaikan oleh Aipda Leanor, SH selaku Kanit Polres Siak, sebagai berikut:


*“Pelecehan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur ini sangat meresahkan, bagaimana tidak meresahkan orang tua sendiri yang justru jadi pelaku utama pelecehan, bahkan sampai hamil dan melahirkan.”<sup>106</sup>*

Hal ini juga sejalan menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak yang menyebutkan bahwa jumlah kasus pelecehan seksual berdasar tempat kejadian banyak terjadi di Rumah tangga. Hal ini dapat di lihat dalam grafik sebagai berikut:

## 2.2 Grafik Kasus berdasarkan Tempat Kejadian Pelecehan Seksual tahun 2024

---

<sup>106</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Aibda Leonar, SH. Selaku Kanit Polres Siak pada 9 November 2023 pukul 11.30 WIB



Dalam grafik diatas digambarkan bahwa pelecehan seksual berdasarkan tempat kejadiannya paling banyak terjadi di lingkungan rumah tangga. Dengan terendah berda dalam lingkungan lembaga pedidikan kilat dengan diikuti lingkungan tempat kerja, lingkungan sekolah, fasilitas umum dan pada peringkat kedua setelah lingkungan rumah tangga adalah lingkungan selain yang disebutkan di atas.<sup>107</sup>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

<sup>107</sup> Kemenpppa, <https://kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 13 November 2023 pukul 07.09 WIB

## A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pemaparan data dan kemudian analisis data yang sudah dilakukan tentang Pelecehan Seksual pada anak di bawah umur oleh orang tua menurut hukum Islam dan Hukum Positif yang terjadi di kabupaten Siak, maka dapat disimpulkan:

1. Dampak pelecehan seksual meliputi dampak psikis yaitu trauma bagi korban, dampak fisik yang pada kasus ini adalah kehamilan korban, dan dampak sosial yaitu dikucilkan oleh masyarakat. Selain itu Dampak pelecehan seksual dalam kasus pelecehan seksual yaitu mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak anak dalam keluarga. Orang tua sebagai pemenuh hak anak malah menjadi pelaku kekerasan dalam pada anaknya. Pendidikan seksual memiliki peranan penting sebagai pencegah atau bekal anak guna menjauhkan dari pelecehan seksual yang dapat mengancamnya. Dengan memberikan pendidikan seksual sejak dini baik di lingkungan rumah atau dari orang tuanya, di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Jika dari semua lapisan lingkungan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang menyadari pentingnya pendidikan seksual untuk anak diharapkan dapat menekan angka kasus pelecehan seksual pada anak di kabupaten Siak.
2. Sikap Hukum Islam kasus pelecehan seksual pada anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang tuanya yaitu termasuk kedalam jarimah hudud dengan hukuman hadd, dan karena pelaku sudah menikah atau muhsan maka hukumannya adalah dirajam sampai mati. Sedangkan menurut hukum positif ketentuan hukum atas kasus pelecehan seksual pada anak

yang dilakukan oleh orang tua yaitu dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

## **B. Saran**

1. Para orang tua, pihak sekolah, masyarakat dan pemerintah harus meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan seksual untuk anak dibawah umur. Upaya yang dapat dilakukan bisa dengan memberikan materi pendidikan seksual pada orang tua guna bekal untuk mengajarkan kepada anak terkait pelecehan seksual dan upaya untuk memenuhi hak-hak anak.
2. Kesadaran akan hukum harus di kuatkan, baik hukum pidana ataupun hukum Islam. Pemerintah harus menerapkan aturan sebaik mungkin dan memberikan sanksi sesuai kasusnya agar memberikan efek jera pada pelaku dan mengurungkan niat jahat yang akan dilakukan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Agusta, Mohamad Fadhilah. *“Tindak Perkosaan Terhadap Anak Kandung Dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif”*, (Skripsi), Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2015

- Ahmad, Zulfa. *“Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam”*, (Jurnal Islamica), Vol. IV No. 1, September 2009
- Ali, Zainuddin. *“Hukum Pidana Islam”*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2007.
- Anjani, Silvia, Yulianto dan Asyrul Fikri, *“Tangsi Belanda Sebagai Destinasi Wisata Di Kabupaten Siak”*, (Jurnal Pendidikan Sejarah), Vol. 10 No. 1. April 2022.
- Aroma, Iga Serpianing dan Dewi Retno Suminar, *“Psikologi Pendidikan dan Perkembangan”*, (Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan), Vol. 01 No. 02. Juni 2012
- Brutu, Jumadin. *“Formulasi Pelecehan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”*, (Skripsi), Magelang : Universitas Muhammadiyah Magelang. 2018
- Buku II Bab XI KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan
- Candra, Beni. *“Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak”*, (Tesis), Bengkulu : Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. 2020
- Daradjat, Zakiyah *“Ilmu Pendidikan Islam”*, (Jakarta: umi Akara), 2006
- Dimiyati, Johni. *“Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini”*, (Jakarta: Kencana Prenada Media), 2013.
- Djubaedah, Neng. *“Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam”*. (Jakarta: Kencana), 2010.
- Djubaedah, Neng. *“Pornografi dan Pornoaksi: Ditinjau Dari Hukum Islam ”*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2003
- El-Qudsy, Hasan. *“Ketika Anak Bertanya Tentang Seks”*, (Yogyakarta: Tinta Medina), 2012
- Farid, Hammi, Ifahda Pratama Hapsari dan Hardian Iskandar, *“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawah Umur”*, (Jurnal Justisia), Sinta 4 Vol. 7, No. 1. 2022
- Fauzi’ah, Syarifah. *“Faktor Penyebab Pelecehan Seksual terhadap Anak”*, Jurnal Al-Nisa’, Vol. IX, No. 2, Desember 2016
- Ferdina, Verlina. *“Penegakkan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Melalui Teknologi Informasi (Cyber) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”*. Jurnal Panorama Hukum, Vol 4 No. 2 Desember 2019.
- Gultom, Gultom. *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”* (Bandung: PT. Refika Aditama). 2010
- Hafidhah, Nurul. *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 889/Pid.Sus/2014/PN.Dps Tentang Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga)”*, (Skripsi), Semarang : Universitas Islam negeri Walisongo. 2018.
- Hadikusuma, Hilman. *“Hukum Waris Adat”*. (Bandung: PT Citra Aditya Bandung). 2003.
- Hasbi, Mohammad Wafiq. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkosaan Anak Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UUPA)”*, (Skripsi), Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga. 2016

- Hidayati, Suci. *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus: di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta)*, (Skripsi), Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia. 2018
- Hidayat, Rian dan Rahmatian Hl, *“Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Kandung”*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 03 Issue, Mei 2022
- Irfan, M. Nurul. *“Gratifikasi & Kriminalitas Seksual (Dalam Hukum Pidana Islam)”*, (Jakarta: Amzah), 2014.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. *“Fiqih Jinayah”*. (Jakarta: Amzah), 2013.
- Ismatullah, Dedi. *“Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)”*. (Bandung: Pustaka Setia). 2013.
- Kemenpppa, <https://kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 13 November 2023 pukul 07.09 WIB
- Kementrian Agama, *“Al-Qur’an dan Terjemahannya”*, (Jakarta: Tehazed), 2009.
- Koesnan, R.A. *“Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia”*. (Bandung: Sumur). 2005.
- KPAI, *Catatan Pengawasan Perlindungan Anak Masa Transisi Pandemi: Pengasuhan Positif, Anak Indonesia Terbebas Dari Kekerasan*, dikutip dari <https://www.kpai.go.id>, diakses pada 14 November 2023 Pukul 11.06 WIB
- Kurnianingsih, Sri. *“Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja”*, Buletin Psikologi, Tahun XI No. 2, Desember 2003.
- Lestari, Sri. *“Psikologi Keluarga”*, (Jakarta: Kecaa Preada Media Grou), 2013.
- Manan, Abdul dan M. Fauzan. *“Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama”*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2001.
- Mardiyah, *“Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Agama Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak”*. Jural Kependidikan. Vol. III No. 2, 2015,
- Moleong, Lexy J. *“Metode Penelitian Kualitatif”*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2014
- Muslich, Ahmad Wardi. *“Hukum Pidana Islam”*. (Jakarta: Sinar Grafika). 2005
- Muchlis, Erna. *“Tinjauan Hukum Tentang Kejahatan Seksual Pada Anak Usia Dini”*, (Skripsi), Makassar : UIN Alauddin Makassar. 2021
- Nasution, Thamrin. *“Pendidikan Remaja Dalam Keluarga”*. (Jakarta: Maju Medan), 2004.
- Nilawati, Alia, Batari Toja, Nur Fathirunnisa, Nurbaeti Syam, dan Andi Al Muhammad, *“Masih Tabu, Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini”*, (Jurnal: Jendela Bunda), Vol 10 No. 1. 2023.
- Oktavianingsih, Eka. *“Upaya Orang Tua dalam Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini”*, (Jakarta: Gramedia), 2002
- Prints, Darwin. *“Hukum Anak Indonesia”*. (Bandung: Citra Adiya Bhakti). 1997.
- Purwanto, M. Ngalm. *“Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis”*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya). 2009.
- Rahman, Musthofa. *“Anak Luar Nikah (Status dan Implikasi Hukumnya)”*. (Jakarta: Atmaja). 2003.

- Ramadyan, Yayah. *“Pelecehan Seksual (Di lihat dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)”*, (Skripsi), Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2010
- Rokhmadi, *“Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhsan dalam Hukum Pidana Islam”*, Jurnal at-taqadum Vol.7 No. 2, November 2015.
- Imam Santoso, Novtianza. *“Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur”*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiska Vol. 10 No. 1 (Februari, 2022)..
- Saifuddin, Azwar. *“Metode Penelitian”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2007.
- Siregrar, Bisma. *“Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita”*. (Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi FH UII). 1986.
- Sugiri. *“Aspek Hukum Perlindungan Anak”*, (Jakarta: Bumi Aksara). 1990.
- Sugiono. *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D”*, Bandung : Alfabeta. 2016
- Sugiyono. *“Metode, Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D”*. Bandung: Alfabeta. 2010
- Suryadi, Asip & Ika Berdiati, *“Menggagas Penelitian Tindakan Kelas Bagi Guru”*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 2018.
- Susfita, Nunung. *“Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Kasus di Kecamatan Empang Kabupaten sumbawa Besar”*, Jurnal, Nurani, VOL. 18, NO. 2, Desember 2018
- Soetodjo, Wagiaty. *“Hukum Pidana Anak”*, (Bandung: PT Refika Aditama), 2006
- Trislianto, Dimas Agung. *“Metodologi Penelitian”*, (Yogyakarta: ANDI), 2020
- Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, <https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu035.pdf>, diakses pada 11 November 2023 pukul 11.55 WIB.
- Utami, Susi Wiji. *“Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual Pada Remaja Di Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga Universitas Muhammadiyah Purwokerto”*, (Skripsi), 2016
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. *“Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)”*, (Bandung: PT Refika Aditama). 2001.
- Wirawan Sarwono, Sarlito. *“Teori-Teori Psikologi oial”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perada, 2000).
- Zukfekar, Teuku dan Muhammad Fathinuddin, *“Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal Evidence of Law”* Vol 2 No 1 Januari- April 2023.

## **LAMPIRAN**

### **Pedoman Wawancara**

#### A. Daftar Informan:

1. Kanit Polres Siak
2. Ketua RT

B. Pertanyaan/Kisi-kisi Wawancara:

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai pelecehan seksual di Kabupaten Siak?
2. Bagaimana tanggapan anda mengenai pelecehan seksual pada anak usia dini?
3. Bagaimana tanggapan anda mengenai pelecehan seksual pada anak usia dini yang dilakukan oleh orang tuanya?
4. Sanksi apa yang diberikan pada pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur?
5. Apa ada perlindungan khusus untuk korban anak dibawah umur atas kasus pelecehan seksual?
6. Bagaimana peran pendidikan seksual dalam menekan angka kasus pelecehan seksual?
7. Apakah pendidikan seksual membawa pengaruh yang baik?
8. Dewasa ini apakah menurut anda penerapan pendidikan seksual pada anak sudah maksimal?
9. Menurut anda hal apa yang menjadi penyebab utama banyak terjadinya pelecehan seksual pada anak dibawah umur terutama di Kabupaten Siak?
10. Apakah dengan adanya sanksi hukum dapat menekan angka kasus pelecehan seksual pada anak?
11. Bagaimana sikap warga dengan adanya kasus pelecehan seksual pada anak yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya?
12. Apakah akan ada tindakan baru untuk mencegah kasus ini terjadi lagi?
13. Kebijakan apa yang sudah anda terapkan untuk menekan kasus pelecehan seksual pada anak dibawah umur?
14. Apa peran ketua RT dalam kasus pelecehan seksual pada anak dibawah umur?
15. Apakah kesadaran akan pentingnya pendidikan seksual masih rendah?
16. Menurut anda apakah pendidikan seksual penting?

17. Bagaimana perlakuan warga terhadap pelaku dan korban dari kasus pelecehan seksual pada anak dibawah umur?
18. Dalam lima tahun terakhir berapa banyak kasus pelecehan seksual pada anak terjadi di lingkungan anda?



Wawancara Bersama Kanit Reskrim Bapak Aipda Leonar SH pada kamis, 9 November 2023 pukul 11.30 WIB